



**P U T U S A N**

**Nomor 2695 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **H. SYAMSU ALAM HAB ;**  
**Tempat lahir** : Bangkir ;  
**Umur/tanggal lahir** : 60 tahun/1 Desember 1955 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan,  
Kabupaten Tolitoli ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta (Ketua KSP KPKB Bangkir) ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016;
3. Pengalihan penahanan Penuntut Umum menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sekitar bulan Februari tahun 2005 sampai bulan Februari tahun 2015 diangkat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Rapat Anggota KSP KPKB Bangkir tanggal 9 April 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari tahun 2005 sampai dengan bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan saksi Dra. Hj. Buhrang M yang menjabat sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan adanya Program Pemerintah Pusat melalui Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengenai Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Sektor Agribisnis pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2004 dengan ketentuan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan cara mengangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung setelah dana bergulir di dalam rekening penampungan dicairkan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dana bergulir sektor agribisnis pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan pinjaman dana bergulir untuk disalurkan lebih lanjut dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota Koperasi Penerima Dana Bantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004;
- Bahwa kemudian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang pada saat itu masih bernama Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengajukan permohonan untuk menjadi penerima

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tolitoli dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tolitoli mengusulkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebagai calon penerima dana bergulir agribisnis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian untuk diteruskan atau diusulkan kepada Tim KSP Agribisnis Pusat pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Setelah Tim KSP Agribisnis Pusat melakukan seleksi dan Verifikasi dengan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha KSP dan Anggotanya, kemudian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang pada saat itu masih bernama Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ditetapkan sebagai salah satu penerima dana bergulir Agribisnis tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2004 pihak Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyalurkan dana bergulir sektor agribisnis tersebut ke Rekening Penampung Unit Simpan Pinjam (USP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli Nomor Rekening 002.02.01.00911.0 atas nama USP KUD KPKB (Penampungan) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengajukan permohonan tertulis terkait pencairan dana pada rekening penampung kepada Bank BPD Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pokja Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tolitoli. Kemudian dana bantuan Agribisnis tersebut dicairkan oleh Pengurus Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua dan H. Ibrahim Badela selaku Bendahara, dengan uraian pencairan sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap Pertama pada tanggal 03 Februari 2005 sejumlah Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Pencairan Tahap Kedua pada tanggal 21 Februari 2005 sejumlah Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli memisahkan diri dari koperasi induk dan berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli pada tanggal 17 Mei 2006 berdasarkan Akta Notaris RUDI, SH Nomor 56 tanggal 17 Mei 2006 Kemudian dibentuklah susunan Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : **H. SYAMSU ALAM;**

Sekretaris : Moh. Firdaus, SE;

Bendahara : Salmin Abd. Rauf;

Pembentukan dan perubahan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tersebut bertentangan dengan Pasal 10 huruf a Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004 menyatakan:

“USP Koperasi penerima dana bergulir melakukan pemisahan dari Koperasinya dan membentuk KSP baru atau mengubah nama dan bidang usahanya menjadi KSP paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri sebagai penerima dana bergulir”;

Yang mana seharusnya USP KPKB Bangkir telah melakukan pemisahan dari koperasi induknya paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri sebagai penerima dana bergulir akan tetapi baru setelah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kemudian USP KPKB Bangkir melakukan pemisahan diri dari koperasi induknya dan berubah nama menjadi KSP KPKB Bangkir;

- Bahwa di dalam melaksanakan seluruh Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli termasuk untuk mengelola keuangan dana bantuan bergulir agribisnis yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tersebut, kemudian Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menunjuk saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Manager pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli berdasarkan SK Pengurus

Hal. 4 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan  
Kabupaten Tolitoli Nomor 06/KSP-KPKB/OG/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006  
tentang Pengangkatan Manajer/Karyawan Koperasi Simpan Pinjam  
Pengurus KSP KPKB Bangkir;

- Bahwa saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Pasal 29 huruf a Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004, memiliki tugas :

1. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam;
2. Merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam;
3. Mengambil keputusan yang menjadi wewenang Manager;
4. Mengadakan pemeriksaan kas langsung secara mendadak;
5. Dalam melaksanakan tugas, Manager bertanggungjawab kepada pengurus KSP;

Di dalam melaksanakan tugasnya saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) atas perintah dari Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli telah menyalurkan dan memberikan dana bergulir Sektor Agribisnis tersebut kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli dan juga kepada orang yang tidak berhak (bukan anggota dan tidak terdaftar pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli). Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004, yang menyatakan :

Pasal 1 angka 2 :

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis selanjutnya disebut Dana Bergulir KSP Agribisnis adalah dana yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis sebagai pinjaman dana bergulir untuk disalurkan lebih lanjut kepada anggota dalam bentuk pinjaman sebagaimana diatur dalam keputusan ini”;

## Pasal 5 :

“Pengusaha Mikro dan Kecil calon penerima pinjaman dari KSP wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Anggota ;
- b. Mempunyai aktifitas usaha produktif di bidang agribisnis yang menciptakan nilai tambah sehingga berkemampuan untuk mengembalikan/melunasi pinjaman;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP;
- d. Mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP sesuai kelayakan usahanya;
- e. Mendapat persetujuan dari pengurus KSP atas hasil analisa kelayakan dari Manajer Pengelola Simpan Pinjam;
- f. Bersedia menyimpan 5% (lima persen) dari pokok pinjaman di KSP dalam bentuk simpanan wajib khusus milik anggota sebagai bagian dari pemupukan modal sendiri KSP dan untuk keperluan stabilitas permodalan KSP”;

Disamping itu proses penyaluran dana bergulir sektor agribisnis tersebut oleh saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager diberikan juga kepada peminjam yang melaksanakan usahanya di luar dari sektor Agribisnis. Sedangkan bantuan dana bergulir sektor agribisnis tersebut hanya diperuntukkan kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memiliki usaha di sektor agribisnis. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004, yang menyatakan :

“Sektor Agribisnis adalah sektor usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan masyarakat, yang diusahakan oleh pengusaha

Hal. 6 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikro dan kecil baik yang berada di dalam ataupun yang di luar sentra yang ruang lingkup kegiatan usahanya antara lain meliputi budidaya, agroindustri dan agroniaga”;

- Bahwa di dalam setiap melaksanakan tugasnya saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager pada setiap akhir bulan membuat laporan terkait proses penyaluran Dana Bergulir sektor Agribisnis tersebut kepada Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua sebagai bentuk pertanggungjawabannya selaku Manager kepada pengurus. Laporan pertanggungjawaban inilah yang kemudian di tandatangani oleh pengurus salah satunya yaitu Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku ketua yang kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut di serahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua berdasarkan Pasal 33 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan tertanggal bulan Maret 2007 memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus lainnya termasuk Manajer dan Karyawan;
  - b. Memimpin rapat anggota dan atas nama pengurus memberikan pertanggungjawaban tugas pengurus dan rapat anggota;
  - c. Memimpin rapat pengurus lengkap;
  - d. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan dengan memperhatikan usul, saran dan pendapat dari pemegang fungsi yang ada di bawahnya;
  - e. Mensahkan semua surat-surat yang meliputi semua kegiatan organisasi keluar maupun kedalam dan dilakukan bersama dengan fungsional lainnya sebagai berikut :
    - Dengan sekertaris apabila kegiatan tersebut menyangkut bidang idial koperasi, tata usaha umum, karyawan dan lain-lain aspek organisasi dan tata laksana;
    - Dengan bendahara meliputi bidang keuangan dan pembendaharaan;
    - Dengan Manajer meliputi bidang usaha, laporan rutin lainnya yang berkaitan dengan usaha koperasi;
  - f. Dalam memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan, ketua senantiasa berpegang teguh kepada hasil keputusan rapat peraturan khusus, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua KSP KPKB Bangkir sebagai bagian dan puncak dari susunan Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager di dalam mengelola terkait proses penyaluran dana bergulir sektor agribisnis tersebut. Tindakan Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** tersebut justru memperkaya Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** atau orang lain di dalam menjalankan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli yaitu dengan cara Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** pada bulan Desember 2005 telah memerintahkan saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager untuk menerima dan memproses pengajuan permohonan pinjaman dari Sdr. Jemi (menantu dari Terdakwa) dengan mengatas namakan 7 (tujuh) orang nama pemohon yang bukan anggota dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Suhra (istri dari Terdakwa **H. SYAMSU ALAM**) yaitu M. Sabirin, Jemi, Darwis, Bahtiar, M. Nasir, Anwar dan Hasbi, padahal Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** mengetahui sebagai penerima pinjaman adalah Sdr. Jemi dengan jumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Sdr. Fahrudian (selaku Sekretaris KSP KPKB Bangkir) atas perintah dari Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** telah menarik dana pada rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama USP KUD KPKB (bunga) Nomor 002.02.01.00912.0 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan dipergunakan untuk pemberian pinjaman tanggung renteng terhadap peminjam yang bukan anggota atau untuk penambahan modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (8) huruf b angka-3 yang menyatakan :

“Sebesar 2% (dua perseratus) untuk keperluan dana tanggung renteng penjaminan pelunasan sisa pinjaman bagi anggota KSP yang tidak bisa meneruskan angsurannya dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia”;

Padahal faktanya penyaluran dana tanggung renteng atau untuk penambahan modal tersebut tidak sesuai peruntukannya karena tidak diberikan kepada anggota yang meninggal dunia akan tetapi diberikan/ disalurkan kepada kelompok tanggung renteng yang dibentuk oleh KSP KPKB Bangkir yang anggotanya merupakan bukan Anggota KSP KPKB

Hal. 8 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkir. Sehingga penyaluran dana tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan pencatatan pada buku keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli diketahui jumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang.

Sedangkan peminjam yang menerima dana bantuan dan mengalami penunggakan pembayaran sebanyak 111 (seratus sebelas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dan 96 (sembilan puluh enam) orang yang bukan Anggota. 15 (lima belas) orang anggota yang diberikan pinjaman dana bergulir sektor agribisnis dan mengalami penunggakan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PEMINJAM	ALAMAT	PIUTANG		TUNGGAKAN		KET.
			POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	
1	2	3	4	5	8	9	10
1	ARAFAH DG. MARUA	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	3,333,000	-	Jual beli coklat
2	M. SYAIR G	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	11,450,000	2,075,000	
3	ANAS	SONI	5,000,000	750,000	5,000,000	-	Bengkel
4	BULANG S	TAMPIALA	3,000,000	750,000	1,200,000	300,000	Membuka toko
5	HJ MUNAWARRA	SONI	20,000,000	6,000,000	5,266,400	1,000,000	Jual beli barang
6	HJ MAEMUNA NGAI	MIMBALA	10,000,000	3,000,000	4,166,000	1,250,000	Dagang Perlengkapan Rumah Tangga
7	HI ABD RAHMAN	KOMBO	19,000,000	2,850,000	2,000,000	-	Pertanian
8	HASNA MAHMUD	BANGKIR	3,500,000	1,050,000	284,600	87,500	Jual Barang Campuran
9	HALIMA NASIR	BANGKIR	10,000,000	1,200,000	6,000,000	-	Dagang Perlengkapan Rumah tangga
10	MUHLIS	SONI	10,000,000	3,000,000	1,665,900	500,000	Pertanian
11	MOH.NUR HERMAN	SONI	10,000,000	3,000,000	2,499,400	-	
12	MAS AH	BANGKIR	12,000,000	3,600,000	6,000,000	1,800,000	Membuka Toko
13	NURALAM	SONI	5,000,000	1,500,000	1,656,000	500,000	
14	SITTI .MD	SONI	2,000,000	500,000	1,000,000	250,000	
15	ABD.SAMAD	BANGKIR	3,500,000	1,050,000	1,237,500	612,500	Pertanian
JUMLAH			153,000,000	39,500,000	52,758,800	8,375,000	

Sedangkan 96 (sembilan puluh enam) orang yang tidak berhak (bukan anggota dan tidak terdaftar pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli) yang menerima bantuan dana bergulir sektor agribisnis dan mengalami penunggakan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PEMINJAM	ALAMAT	PIUTANG		TUNGGAKAN PER 14 DESEMBER 2015		KET
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	10
1	MOH.SABIRIN	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	Nelayan
2	JEMI	BANGKIR	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	Nelayan
3	DARWIS	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	Nelayan
4	BAHTIAR	OGOAMAS	17,000,000	425,000	17,000,000	425,000	Nelayan
5	M.NASIR	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	
6	ANWAR.S	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	
7	HASBI	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	
8	ABD KADIR M	BANGKIR	15,000,000	2,250,000	10,000,000	-	Pertanian
9	ABD RASYID	SONI	3,500,000	1,050,000	2,331,000	700,000	
10	ABD. RAHMAN	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	9,999,800	3,000,000	Dagang Sendal
11	AHMAD MASIANG	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	9,999,800	3,000,000	Dagang Kain
12	KLP SADAR II	TAMPIALA	10,000,000	2,500,000	1,500,000	1,375,000	Jual Nasi
13	BAHARUDDIN GH	KOMBO	16,000,000	4,800,000	1,332,600	400,000	
14	BASIR HI ABD. LATIF	BANGKIR	20,000,000	2,500,000	17,500,000	-	
15	BUSRAN	SONI	5,000,000	1,500,000	1,665,200	500,000	Pertanian
16	DARWIS	SONI	6,000,000	1,800,000	500,000	450,000	Perikana n
17	HAISURAH	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	8,499,800	2,500,000	Dagang dipasar
18	HJ ISA HI IDRIS	SONI	20,000,000	6,000,000	11,666,500	500,000	Jual Beli Kain
19	HJ NASIRA	SONI	5,000,000	1,500,000	413,000	125,000	Pertanian
20	HIJRA SUMPUPU	SONI	5,000,000	1,500,000	3,336,000	800,000	
21	HJ NASRIA	KOMBO	15,000,000	4,500,000	9,500,000	3,000,000	JualBeli Coklat
22	HASNIA	PADUMPU	5,000,000	1,500,000	3,670,000	875,000	Jual Es
23	HJ ENNENG	SONI	10,000,000	3,000,000	2,499,100	750,000	Beli Coklat
24	HJ ROHANA	KOMBO	10,000,000	1,250,000	5,000,000	-	Pertanian
25	HI ABD LATIF	KOMBO	20,000,000	2,500,000	17,500,000	-	Pertanian
26	HASDA	OGOAMAS	5,000,000	1,500,000	325,000	-	Mebel
27	IRMAYANI	SONI	5,000,000	1,250,000	1,500,000	375,000	Jual Barang
28	IRMA	SONI	4,000,000	1,200,000	998,600	300,000	Jual Pecah Belah
29	IDRUS DG MAPUNNA	SONI	5,000,000	1,500,000	4,166,600	800,000	
30	JUHERIAH HAMSAH	OGOAMAS	11,000,000	1,650,000	11,000,000	-	Jual-beli Pakan ternak
31	M.SAIR MIDE	BANGKIR	2,000,000	600,000	330,000	100,000	Pertanian
32	M.TAHIR	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	6,666,400	2,000,000	Dagang baju
33	M.IDRIS	KOMBO	10,000,000	3,000,000	3,332,800	1,000,000	Pertanian
34	MOH.YUSUF	SONI	2,000,000	500,000	600,000	150,000	
35	MARWIAH	BANGKIR	5,000,000	450,000	5,000,000	-	
36	MAS.MAN	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	9,999,800	3,000,000	Jual Kain

Hal. 10 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	M.TAHIR. M	TAMPIALA	3,000,000	450,000	3,000,000	-	Pertanian
38	NURHAYATI	SONI	5,000,000	1,500,000	3,749,900	625,000	
39	NURHALIAH	BANGKIR	5,000,000	450,000	3,000,000	-	Pertanian
40	NUDIN .P	BANGKIR	4,000,000	1,200,000	2,666,000	800,000	
41	RAMLI	SONI	5,000,000	1,500,000	249,700	375,000	
42	ST.MARWAH	BANGKIR	15,000,000	1,875,000	5,000,000	-	Pertanian
43	SALMAN	SONI	15,000,000	4,500,000	10,000,000	3,000,000	
44	SAIDA HI.MAMING	BANGKIR	3,000,000	750,000	1,200,000	300,000	Jual Barang
45	WAHYUNI	SONI	10,000,000	3,000,000	6,666,000	2,000,000	Jual Pulsa
46	HJ.ATI CAPO	SONI	10,000,000	3,000,000	832,700	1,250,000	Jual beli coklat
47	IBRAHIM	TAMPIALA	1,750,000	105,000	1,750,000	-	
48	DRS.NURMAL KENNI	SONI	10,000,000	3,000,000	8,333,200	2,000,000	
49	SRY HASTUTI	SONI	10,000,000	3,000,000	3,332,200	1,000,000	
50	ANDI CAKRA	SONI	2,000,000	600,000	980,000	300,000	Jual Ikan
51	Hj. MARYAH	BANGKIR	13,000,000	1,170,000	10,000,000	-	Pertanian
52	SENNANG	SONI	2,000,000	500,000	1,000,000	250,000	Buka Toko
53	NURBAYA	SONI	4,000,000	1,000,000	1,400,000	400,000	Jual Pecah Belah
54	TAHIRA	SONI	2,000,000	500,000	1,000,000	250,000	Jual Ikan
55	MINA	SONI	1,500,000	375,000	750,000	187,500	Jual Kue
56	YUSRAN	SONI	1,500,000	375,000	750,000	187,500	
57	RUGAIYAH	SONI	2,000,000	500,000	800,000	250,000	
58	ULY	SONI	2,000,000	500,000	1,000,000	250,000	Buka toko
59	SARIF	SONI	20,000,000	6,000,000	8,832,800	2,450,000	Jual Kain
60	SYFARUDDIN	SIWALIMPU	20,000,000	6,000,000	8,332,400	2,500,000	Modal Usaha
61	RUSLAN AR	SONI	15,000,000	4,500,000	6,250,000	1,875,000	Pertanian
62	AMRIN	OGOAMAS	15,000,000	4,500,000	2,050,000	1,125,000	Pertanian
63	DARMIN	OGOAMAS	15,000,000	450,000	15,000,000	-	Pertanian
64	HARTATI	OGOAMAS	2,000,000	600,000	166,400	50,000	Nelayan
65	SUBHAN	OGOAMS	10,000,000	3,000,000	832,600	250,000	Nelayan
66	ARSYAD	OGOAMAS	10,000,000	900,000	10,000,000	-	
67	DAHRIAH	OGOAMAS	7,000,000	2,100,000	1,749,400	525,000	Pertanian
68	SITTIHA	OGOAMAS	10,000,000	3,000,000	2,499,400	750,000	Pertanian
69	RAHMAWATI. HJ DAR	BANGKIR	20,000,000	600,000	13,250,000	-	Pertanian
70	SYUKURI	OGOAMAS	15,000,000	450,000	15,000,000	-	Pertanian
71	HJ HASNA HJ ATI	SONI	20,000,000	600,000	10,250,000	-	Pertanian
72	MARSEDA	KOMBO	15,000,000	4,500,000	11,250,000	3,375,000	Sopir Angkot
73	MOH. TAHIR MARGA BAKTI	SONI	20,000,000	6,000,000	4,998,800	1,500,000	Kios
74	SUPARNI. T.	BANGKIR	10,000,000	3,000,000	6,666,400	2,000,000	Pertanian
75	NAWIR SK	OGOAMAS	10,000,000	3,000,000	4,999,600	1,500,000	Pertanian
76	SAHARUDDIN	BANGKIR	12,000,000	3,600,000	2,000,000	600,000	Pertanian
77	ICE. S.	BANGKIR	5,000,000	750,000	5,000,000	-	Pertanian
78	SUDIRMAN	BAGKIR	15,000,000	4,500,000	4,691,400	2,250,000	Pertanian

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



79	MULIYATI	BANGKIR	15,000,000	2,250,000	14,500,000	-	Mebel
80	HJ. SAMIDANG	KOMBO	15,000,000	1,800,000	15,000,000	-	Pertanian
81	HJ HAMSIDAR	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	9,999,200	3,000,000	Pertanian
82	Hi. MAHFUD	SONI	10,000,000	3,000,000	6,999,800	2,250,000	Pertanian
83	HJ MUSTIKA	KOMBO	10,000,000	3,000,000	2,583,000	1,000,000	Penata Rias
84	FRENGKI JASMIN	OGOAMAS	7,000,000	2,100,000	1,333,000	525,000	
85	HERMAN SKM	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	13,332,800	4,000,000	
86	HJ HALBI	KOMBO	10,000,000	3,000,000	6,666,400	2,000,000	
87	BEDDU	SONI	20,000,000	6,000,000	16,666,400	5,000,000	
88	HARUNA. HT	OGOAMAS	5,000,000	1,500,000	2,083,100	625,000	Pertanian
89	ROSDALINA. B	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	18,333,200	5,500,000	Pertanian
90	ERDIANSYAH	SONI	5,000,000	150,000	5,000,000	-	
91	IKSAN	SONI	15,000,000	4,500,000	7,500,000	2,250,000	Pertanian
92	SAKKA. MT.	SONI	10,000,000	3,000,000	4,999,600	1,500,000	Bengkel
93	NASRA	SONI	5,000,000	1,500,000	3,333,200	1,000,000	
94	MASHADI	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	9,999,200	2,600,000	Pertanian
95	NUR HAMID	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	16,666,400	5,000,000	
96	AKO	OGOAMAS	10,000,000	3,000,000	4,166,200	1,250,000	Nelayan
JUMLAH			1,081,250,000,00	235,925,000,00	658,272,400,00	100,800,000,00	

- Bahwa di dalam penyaluran dana bantuan sektor agribisnis tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004 sehingga terjadi penunggakan pembayaran pengembalian dana bergulir agribisnis kepada kas Negara yang berdasarkan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan telah jatuh tempo pada bulan Februari 2015. Kemacetan pengembalian kepada kas Negara disebabkan karena tidak pernah ada lagi transaksi peminjam yang melakukan penyetoran angsuran pokok pinjaman dan bunga. Sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli melakukan penyetoran pokok pinjaman kepada kas Negara melalui rekening penampung pengembalian pokok pada Bank BPD Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli Nomor Rekening 002.02.01.00913.0 dengan rincian sesuai tabel berikut :
- 1) Tanggal 27-12-2005 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Tanggal 20-01-2006 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 21-06-2006 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Tanggal 27-12-2005 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Tanggal 27-06-2007 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 6) Tanggal 28-12-2007 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 08-07-2008 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8) Tanggal 23-12-2008 menyetor sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 31-12-2008 menyetor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 10) Tanggal 29-06-2009 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 30-12-2009 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 12) Tanggal 27-07-2010 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 23-12-2010 menyetor sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 14) Tanggal 31-12-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Total jumlah setoran pokok dari bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Desember 2010 adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Sehingga masih terdapat tunggakan pokok KSP KPKB bangkir yang belum kembali ke kas Negara hingga jatuh tempo sebesar Rp400.000.000,00 (Rp1.000.000.000-Rp600.000.000);

Sedangkan penyetoran bunga pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli kepada kas Negara oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli melalui rekening penampung pengembalian bunga pada Bank BPD Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli Nomor Rekening 002.02.01.00912.0 dengan rincian sesuai tabel berikut :

1. Tanggal 14-03-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 26-04-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Tanggal 17-05-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal 27-06-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Tanggal 18-07-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Tanggal 18-08-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Tanggal 22-09-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 19-10-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Tanggal 21-11-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Tanggal 27-12-2005 menyetor sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Tanggal 24-01-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Tanggal 27-02-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Tanggal 28-03-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Tanggal 27-04-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
15. Tanggal 17-05-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
16. Tanggal 21-06-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. Tanggal 25-07-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. Tanggal 18-08-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
19. Tanggal 25-09-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 20-10-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
21. Tanggal 20-11-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
22. Tanggal 22-12-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. Tanggal 26-01-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
24. Tanggal 26-02-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
25. Tanggal 23-03-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
26. Tanggal 23-04-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
27. Tanggal 22-05-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
28. Tanggal 26-06-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
29. Tanggal 24-07-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
30. Tanggal 24-08-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
31. Tanggal 27-09-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
32. Tanggal 23-10-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
33. Tanggal 22-11-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
34. Tanggal 28-12-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
35. Tanggal 17-01-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
36. Tanggal 25-02-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
37. Tanggal 24-03-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tanggal 28-04-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
39. Tanggal 21-05-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
40. Tanggal 27-06-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
41. Tanggal 28-07-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
42. Tanggal 20-08-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
43. Tanggal 26-09-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
44. Tanggal 27-10-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
45. Tanggal 12-11-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
46. Tanggal 23-12-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
47. Tanggal 27-01-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
48. Tanggal 26-02-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
49. Tanggal 23-03-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
50. Tanggal 01-05-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
51. Tanggal 28-05-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
52. Tanggal 29-06-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
53. Tanggal 03-08-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
54. Tanggal 28-08-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
55. Tanggal 09-10-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Tanggal 10-10-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
57. Tanggal 26-11-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
58. Tanggal 28-08-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
59. Tanggal 25-01-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
60. Tanggal 02-03-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
61. Tanggal 29-03-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
62. Tanggal 26-04-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
63. Tanggal 31-05-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
64. Tanggal 28-06-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
65. Tanggal 27-07-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
66. Tanggal 31-08-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
67. Tanggal 29-09-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
68. Tanggal 05-11-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
69. Tanggal 30-11-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
70. Tanggal 13-12-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
71. Tanggal 28-01-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
72. Tanggal 20-04-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
73. Tanggal 24-05-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Tanggal 27-05-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
75. Tanggal 30-06-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
76. Tanggal 02-08-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
77. Tanggal 04-10-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
78. Tanggal 25-11-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Total jumlah setoran bunga dari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan November 2011 adalah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Sehingga masih terdapat tunggakan bunga dana agribisnis KSP KPKB bangkir yang belum kembali hingga jatuh tempo sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) (Rp1.200.000.000 – Rp780.000.000); Sehingga masih terdapat keuangan Negara berupa pokok + bunga dana bergulir sektor agribisnis tahun 2004 yang belum dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sekitar bulan Februari tahun 2005 sampai bulan Februari tahun 2015 diangkat sebagai Ketua pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Rapat Anggota KSP KPKB Bangkir tanggal 9 April 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari tahun 2005 sampai dengan bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 bertempat di

Hal. 18 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan Dra. Hj. Buhrang M yang menjabat sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sedemikian rupa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan adanya program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengenai Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Sektor Agribisnis pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2004 dengan ketentuan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan cara mengangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun dihitung setelah dana bergulir di dalam rekening penampungan dicairkan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dana bergulir sektor agribisnis pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan pinjaman dana bergulir untuk disalurkan lebih lanjut dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota Koperasi Penerima Dana Bantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004;
- Bahwa kemudian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang pada saat itu masih bernama Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengajukan permohonan untuk menjadi penerima dana bantuan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tolitoli dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli mengusulkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebagai calon penerima dana bergulir agribisnis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian untuk diteruskan atau diusulkan kepada Tim KSP Agribisnis Pusat pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Setelah Tim KSP Agribisnis Pusat melakukan seleksi dan Verifikasi dengan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha KSP dan Anggotanya, kemudian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang pada saat itu masih bernama Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ditetapkan sebagai salah satu penerima dana bergulir Agribisnis tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2004 pihak Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyalurkan dana bergulir sektor agribisnis tersebut ke Rekening Penampung Unit Simpan Pinjam (USP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli pada Bank BPD Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli Nomor Rekening 002.02.01.00911.0 atas nama USP KUD KPKB (Penampungan) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengajukan permohonan tertulis terkait pencairan dana pada rekening penampung kepada Bank BPD Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pokja Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tolitoli. Kemudian dana bantuan Agribisnis tersebut dicairkan oleh Pengurus Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua dan H. Ibrahim Badela selaku Bendahara, dengan uraian pencairan sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap Pertama pada tanggal 03 Februari 2005 sejumlah Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Pencairan Tahap Kedua pada tanggal 21 Februari 2005 sejumlah Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli memisahkan diri dari koperasi induk dan berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli pada tanggal 17

Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006 berdasarkan Akta Notaris RUDI, SH Nomor 56 tanggal 17 Mei 2006 Kemudian dibentuklah susunan Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : **H. SYAMSU ALAM;**

Sekretaris : Moh. Firdaus, S.E.;

Bendahara : Salmin Abd. Rauf;

Pembentukan dan perubahan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tersebut bertentangan dengan Pasal 10 huruf a Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004 menyatakan:

“USP Koperasi penerima dana bergulir melakukan pemisahan dari Koperasinya dan membentuk KSP baru atau mengubah nama dan bidang usahanya menjadi KSP paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri sebagai penerima dana bergulir”;

Yang mana seharusnya USP KPKB Bangkir telah melakukan pemisahan dari koperasi induknya paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri sebagai penerima dana bergulir akan tetapi baru setelah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kemudian USP KPKB Bangkir melakukan pemisahan diri dari koperasi induknya dan berubah nama menjadi KSP KPKB Bangkir;

- Bahwa di dalam melaksanakan seluruh Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli termasuk untuk mengelola keuangan dana bantuan bergulir agribisnis yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tersebut, kemudian Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menunjuk saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Manager pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli berdasarkan SK Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Nomor 06/KSP-KPKB/OG/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pengangkatan Manajer/Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pengurus KSP KPKB Bangkir;

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Pasal 29 huruf a Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004, memiliki tugas :

1. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam;
2. Merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam;
3. Mengambil keputusan yang menjadi wewenang Manager;
4. Mengadakan pemeriksaan kas langsung secara mendadak;
5. Dalam melaksanakan tugas, Manager bertanggungjawab kepada pengurus KSP;

Di dalam melaksanakan tugasnya saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) atas perintah dari Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli telah menyalurkan dan memberikan dana bergulir Sektor Agribisnis tersebut kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dan juga kepada orang yang tidak berhak (bukan anggota dan tidak terdaftar pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli). Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004, yang menyatakan :

Pasal 1 angka 2 :

"Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis selanjutnya disebut Dana Bergulir KSP Agribisnis adalah dana yang berasal dari Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis sebagai pinjaman dana bergulir untuk disalurkan lebih

Hal. 22 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut kepada anggota dalam bentuk pinjaman sebagaimana diatur dalam keputusan ini”;

Pasal 5 :

“Pengusaha Mikro dan Kecil calon penerima pinjaman dari KSP wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Anggota ;
- b. Mempunyai aktifitas usaha produktif di bidang agribisnis yang menciptakan nilai tambah sehingga berkemampuan untuk mengembalikan/melunasi pinjaman;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP;
- d. Mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP sesuai kelayakan usahanya;
- e. Mendapat persetujuan dari pengurus KSP atas hasil analisa kelayakan dari Manajer Pengelola Simpan Pinjam;
- f. Bersedia menyimpan 5% (lima persen) dari pokok pinjaman di KSP dalam bentuk simpanan wajib khusus milik anggota sebagai bagian dari pemupukan modal sendiri KSP dan untuk keperluan stabilitas permodalan KSP”;

Disamping itu proses penyaluran dana bergulir sektor agribisnis tersebut oleh saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager diberikan juga kepada peminjam yang melaksanakan usahanya di luar dari sektor Agribisnis. Sedangkan bantuan dana bergulir sektor agribisnis tersebut hanya diperuntukkan kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memiliki usaha di sektor agribisnis. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004, yang menyatakan :

“Sektor Agribisnis adalah sektor usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan masyarakat, yang diusahakan oleh pengusaha mikro dan kecil baik yang berada di dalam ataupun yang di luar sentra yang ruang lingkup kegiatan usahanya antara lain meliputi budidaya, agroindustri dan agroniaga”;

- Bahwa di dalam setiap melaksanakan tugasnya saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap akhir bulan membuat laporan terkait proses penyaluran Dana Bergulir sektor Agribisnis tersebut kepada Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua sebagai bentuk pertanggungjawabannya selaku Manager kepada pengurus. Laporan pertanggungjawaban inilah yang kemudian di tandatangani oleh pengurus salah satunya yaitu Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku ketua yang kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut di serahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** selaku Ketua berdasarkan Pasal 33 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan tertanggal bulan Maret 2007 memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus lainnya termasuk Manajer dan Karyawan;
  - b. Memimpin rapat anggota dan atas nama pengurus memberikan pertanggungjawaban tugas pengurus dan rapat anggota;
  - c. Memimpin rapat pengurus lengkap;
  - d. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan dengan memperhatikan usul, saran dan pendapat dari pemegang fungsi yang ada di bawahnya;
  - e. Mensahkan semua surat-surat yang meliputi semua kegiatan organisasi keluar maupun kedalam dan dilakukan bersama dengan fungsional lainnya sebagai berikut :
    - Dengan sekertaris apabila kegiatan tersebut menyangkut bidang idial koperasi, tata usaha umum, karyawan dan lain-lain aspek organisasi dan tata laksana;
    - Dengan bendahara meliputi bidang keuangan dan pembendaharaan;
    - Dengan Manajer meliputi bidang usaha, laporan rutin lainnya yang berkaitan dengan usaha koperasi;
  - f. Dalam memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan, ketua senantiasa berpegang teguh kepada hasil keputusan rapat peraturan khusus, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Di dalam tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua KSP KPKB Bangkir sebagai bagian dan puncak dari susunan Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan saksi Dra. Hj. Buhrang M (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager di dalam mengelola terkait proses penyaluran dana bergulir

Hal. 24 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sektor agribisnis tersebut. Tindakan Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** tersebut justru memperkaya Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** atau orang lain di dalam menjalankan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yaitu dengan cara Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** pada bulan Desember 2005 telah memerintahkan saksi Dra. Hj. Buhrang M. (penyidikan serta penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Manager untuk menerima dan memproses pengajuan permohonan pinjaman dari Sdr. Jemi (menantu dari Terdakwa) dengan mengatas namakan 7 (tujuh) orang nama pemohon yang bukan anggota dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Hi. Suhra (istri dari Terdakwa **H. SYAMSU ALAM**) yaitu M. Sabirin, Jemi, Darwis, Bahtiar, M. Nasir, Anwar dan Hasbi, padahal Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** mengetahui sebagai penerima pinjaman adalah Sdr. Jemi dengan jumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Sdr. Fahrudian (selaku Sekretaris KSP KPKB Bangkir) atas perintah dari Terdakwa **H. SYAMSU ALAM** telah menarik dana pada rekening Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama USP KUD KPKB (bunga) Nomor 002.02.01.00912.0 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan dipergunakan untuk pemberian pinjaman tanggung renteng terhadap peminjam yang bukan anggota atau untuk penambahan modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (8) huruf b angka-3 yang menyatakan :

“Sebesar 2% (dua perseratus) untuk keperluan dana tanggung renteng penjaminan pelunasan sisa pinjaman bagi anggota KSP yang tidak bisa meneruskan angsurannya dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia”;

Padahal faktanya penyaluran dana tanggung renteng atau untuk penambahan modal tersebut tidak sesuai peruntukannya karena tidak diberikan kepada anggota yang meninggal dunia akan tetapi diberikan/ disalurkan kepada kelompok tanggung renteng yang dibentuk oleh KSP KPKB Bangkir yang anggotanya merupakan bukan Anggota KSP KPKB Bangkir. Sehingga penyaluran dana tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pencatatan pada buku keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli diketahui jumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang. Sedangkan peminjam yang menerima dana bantuan dan mengalami penunggakan pembayaran sebanyak 111 (seratus sebelas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dan 96 (sembilan puluh enam) orang yang bukan Anggota. 15 (lima belas) orang anggota yang diberikan pinjaman dana bergulir sektor agribisnis dan mengalami penunggakan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PEMINJAM	ALAMAT	PIUTANG		TUNGGAKAN		KET.
			POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	
1	2	3	4	5	8	9	10
1	ARAFAH DG. MARUA	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	3,333,000	-	Jual beli coklat
2	M. SYAIR G	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	11,450,000	2,075,000	
3	ANAS	SONI	5,000,000	750,000	5,000,000	-	Bengkel
4	BULANG S	TAMPIALA	3,000,000	750,000	1,200,000	300,000	Membuka toko
5	HJ MUNAWARRA	SONI	20,000,000	6,000,000	5,266,400	1,000,000	Jual beli barang
6	HJ MAEMUNA NGAI	MIMBALA	10,000,000	3,000,000	4,166,000	1,250,000	Dagang Perlengkapan Rumah Tangga
7	HI ABD RAHMAN	KOMBO	19,000,000	2,850,000	2,000,000	-	Pertanian
8	HASNA MAHMUD	BANGKIR	3,500,000	1,050,000	284,600	87,500	Jual Barang Campuran
9	HALIMA NASIR	BANGKIR	10,000,000	1,200,000	6,000,000	-	Dagang Perlengkapan Rumah tangga
10	MUHLIS	SONI	10,000,000	3,000,000	1,665,900	500,000	Pertanian
11	MOH.NUR HERMAN	SONI	10,000,000	3,000,000	2,499,400	-	
12	MAS AH	BANGKIR	12,000,000	3,600,000	6,000,000	1,800,000	Membuka Toko
13	NURALAM	SONI	5,000,000	1,500,000	1,656,000	500,000	
14	SITTI .MD	SONI	2,000,000	500,000	1,000,000	250,000	
15	ABD.SAMAD	BANGKIR	3,500,000	1,050,000	1,237,500	612,500	Pertanian
JUMLAH			153,000,000	39,500,000	52,758,800	8,375,000	

Sedangkan 96 (sembilan puluh enam) orang yang tidak berhak (bukan anggota dan tidak terdaftar pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli) yang menerima bantuan dana bergulir sektor agribisnis dan mengalami penunggakan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PEMINJAM	ALAMAT	PIUTANG		TUNGGAKAN PER 14 DESEMBER 2015		KET
			POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	10
1	MOH.SABIRIN	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	Nelayan
2	JEMI	BANGKIR	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	Nelayan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	DARWIS	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	Nelayan
4	BAHTIAR	OGOAMAS	17,000,000	425,000	17,000,000	425,000	Nelayan
5	M.NASIR	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	
6	ANWAR.S	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	
7	HASBI	OGOAMAS	20,000,000	500,000	20,000,000	500,000	
8	ABD KADIR M	BANGKIR	15,000,000	2,250,000	10,000,000	-	Pertanian
9	ABD RASYID	SONI	3,500,000	1,050,000	2,331,000	700,000	
10	ABD. RAHMAN	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	9,999,800	3,000,000	Dagang Sendal
11	AHMAD MASIANG	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	9,999,800	3,000,000	Dagang Kain
12	KLP SADAR II	TAMPIALA	10,000,000	2,500,000	1,500,000	1,375,000	Jual Nasi
13	BAHARUDDIN GH	KOMBO	16,000,000	4,800,000	1,332,600	400,000	
14	BASIR HI ABD. LATIF	BANGKIR	20,000,000	2,500,000	17,500,000	-	
15	BUSRAN	SONI	5,000,000	1,500,000	1,665,200	500,000	Pertanian
16	DARWIS	SONI	6,000,000	1,800,000	500,000	450,000	Perikana n
17	HAISURAH	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	8,499,800	2,500,000	Dagang dipasar
18	HJ ISA HI IDRIS	SONI	20,000,000	6,000,000	11,666,500	500,000	Jual Beli Kain
19	HJ NASIRA	SONI	5,000,000	1,500,000	413,000	125,000	Pertanian
20	HIJRA SUMPUPU	SONI	5,000,000	1,500,000	3,336,000	800,000	
21	HJ NASRIA	KOMBO	15,000,000	4,500,000	9,500,000	3,000,000	JualBeli Coklat
22	HASNIA	PADUMPU	5,000,000	1,500,000	3,670,000	875,000	Jual Es
23	HJ ENNENG	SONI	10,000,000	3,000,000	2,499,100	750,000	Beli Coklat
24	HJ ROHANA	KOMBO	10,000,000	1,250,000	5,000,000	-	Pertanian
25	HI ABD LATIF	KOMBO	20,000,000	2,500,000	17,500,000	-	Pertanian
26	HASDA	OGOAMAS	5,000,000	1,500,000	325,000	-	Mebel
27	IRMayani	SONI	5,000,000	1,250,000	1,500,000	375,000	Jual Barang
28	IRMA	SONI	4,000,000	1,200,000	998,600	300,000	Jual Pecah Belah
29	IDRUS DG MAPUNNA	SONI	5,000,000	1,500,000	4,166,600	800,000	
30	JUHERIAH HAMSAH	OGOAMAS	11,000,000	1,650,000	11,000,000	-	Jual-beli Pakan ternak
31	M.SAIR MIDE	BANGKIR	2,000,000	600,000	330,000	100,000	Pertanian
32	M.TAHIR	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	6,666,400	2,000,000	Dagang baju
33	M.IDRIS	KOMBO	10,000,000	3,000,000	3,332,800	1,000,000	Pertanian
34	MOH.YUSUF	SONI	2,000,000	500,000	600,000	150,000	
35	MARWIAH	BANGKIR	5,000,000	450,000	5,000,000	-	
36	MAS.MAN	BANGKIR	20,000,000	6,000,000	9,999,800	3,000,000	Jual Kain
37	M.TAHIR. M	TAMPIALA	3,000,000	450,000	3,000,000	-	Pertanian
38	NURHAYATI	SONI	5,000,000	1,500,000	3,749,900	625,000	
39	NURHALIAH	BANGKIR	5,000,000	450,000	3,000,000	-	Pertanian
40	NUDIN .P	BANGKIR	4,000,000	1,200,000	2,666,000	800,000	
41	RAMLI	SONI	5,000,000	1,500,000	249,700	375,000	
42	ST.MARWAH	BANGKIR	15,000,000	1,875,000	5,000,000	-	Pertanian

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	SALMAN	SONI	15,000,000	4,500,000	10,000,000	3,000,000	
44	SAIDA HI.MAMING	BANGKIR	3,000,000	750,000	1,200,000	300,000	Jual Barang
45	WAHYUNI	SONI	10,000,000	3,000,000	6,666,000	2,000,000	Jual Pulsa
46	HJ.ATI CAPO	SONI	10,000,000	3,000,000	832,700	1,250,000	Jual beli coklat
47	IBRAHIM	TAMPIALA	1,750,000	105,000	1,750,000	-	
48	DRS.NURMAL KENNI	SONI	10,000,000	3,000,000	8,333,200	2,000,000	
49	SRY HASTUTI	SONI	10,000,000	3,000,000	3,332,200	1,000,000	
50	ANDI CAKRA	SONI	2,000,000	600,000	980,000	300,000	Jual Ikan
51	Hj. MARYAH	BANGKIR	13,000,000	1,170,000	10,000,000	-	Pertanian
52	SENNANG	SONI	2,000,000	500,000	1,000,000	250,000	Buka Toko
53	NURBAYA	SONI	4,000,000	1,000,000	1,400,000	400,000	Jual Pecah Belah
54	TAHIRA	SONI	2,000,000	500,000	1,000,000	250,000	Jual Ikan
55	MINA	SONI	1,500,000	375,000	750,000	187,500	Jual Kue
56	YUSRAN	SONI	1,500,000	375,000	750,000	187,500	
57	RUGAIYAH	SONI	2,000,000	500,000	800,000	250,000	
58	ULY	SONI	2,000,000	500,000	1,000,000	250,000	Buka toko
59	SARIF	SONI	20,000,000	6,000,000	8,832,800	2,450,000	Jual Kain
60	SYFARUDDIN	SIWALIMPU	20,000,000	6,000,000	8,332,400	2,500,000	Modal Usaha
61	RUSLAN AR	SONI	15,000,000	4,500,000	6,250,000	1,875,000	Pertanian
62	AMRIN	OGOAMAS	15,000,000	4,500,000	2,050,000	1,125,000	Pertanian
63	DARMIN	OGOAMAS	15,000,000	450,000	15,000,000	-	Pertanian
64	HARTATI	OGOAMAS	2,000,000	600,000	166,400	50,000	Nelayan
65	SUBHAN	OGOAMS	10,000,000	3,000,000	832,600	250,000	Nelayan
66	ARSYAD	OGOAMAS	10,000,000	900,000	10,000,000	-	
67	DAHRIAH	OGOAMAS	7,000,000	2,100,000	1,749,400	525,000	Pertanian
68	SITTIHA	OGOAMAS	10,000,000	3,000,000	2,499,400	750,000	Pertanian
69	RAHMAWATI. HJ DAR	BANGKIR	20,000,000	600,000	13,250,000	-	Pertanian
70	SYUKURI	OGOAMAS	15,000,000	450,000	15,000,000	-	Pertanian
71	HJ HASNA HJ ATI	SONI	20,000,000	600,000	10,250,000	-	Pertanian
72	MARSEDA	KOMBO	15,000,000	4,500,000	11,250,000	3,375,000	Sopir Angkot
73	MOH. TAHIR MARGA BAKTI	SONI	20,000,000	6,000,000	4,998,800	1,500,000	Kios
74	SUPARNI. T.	BANGKIR	10,000,000	3,000,000	6,666,400	2,000,000	Pertanian
75	NAWIR SK	OGOAMAS	10,000,000	3,000,000	4,999,600	1,500,000	Pertanian
76	SAHARUDDIN	BANGKIR	12,000,000	3,600,000	2,000,000	600,000	Pertanian
77	ICE. S.	BANGKIR	5,000,000	750,000	5,000,000	-	Pertanian
78	SUDIRMAN	BAGKIR	15,000,000	4,500,000	4,691,400	2,250,000	Pertanian
79	MULIYATI	BANGKIR	15,000,000	2,250,000	14,500,000	-	Mebel
80	HJ. SAMIDANG	KOMBO	15,000,000	1,800,000	15,000,000	-	Pertanian
81	HJ HAMSIDAR	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	9,999,200	3,000,000	Pertanian
82	Hi. MAHFUD	SONI	10,000,000	3,000,000	6,999,800	2,250,000	Pertanian
83	HJ MUSTIKA	KOMBO	10,000,000	3,000,000	2,583,000	1,000,000	Penata Rias
84	FRENGKI	OGOAMAS	7,000,000	2,100,000	1,333,000	525,000	

Hal. 28 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JASMIN						
85	HERMAN SKM	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	13,332,800	4,000,000	
86	HJ HALBI	KOMBO	10,000,000	3,000,000	6,666,400	2,000,000	
87	BEDDU	SONI	20,000,000	6,000,000	16,666,400	5,000,000	
88	HARUNA. HT	OGOAMAS	5,000,000	1,500,000	2,083,100	625,000	Pertanian
89	ROSDALINA. B	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	18,333,200	5,500,000	Pertanian
90	ERDIANSYAH	SONI	5,000,000	150,000	5,000,000	-	
91	IKSAN	SONI	15,000,000	4,500,000	7,500,000	2,250,000	Pertanian
92	SAKKA. MT.	SONI	10,000,000	3,000,000	4,999,600	1,500,000	Bengkel
93	NASRA	SONI	5,000,000	1,500,000	3,333,200	1,000,000	
94	MASHADI	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	9,999,200	2,600,000	Pertanian
95	NUR HAMID	OGOAMAS	20,000,000	6,000,000	16,666,400	5,000,000	
96	AKO	OGOAMAS	10,000,000	3,000,000	4,166,200	1,250,000	Nelayan
	JUMLAH		1,081,250,000,00	235,925,000,00	658,272,400,00	100,800,000,00	

- Bahwa di dalam penyaluran dana bantuan Sektor Agribisnis tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004 sehingga terjadi penunggakan pembayaran pengembalian dana bergulir agribisnis kepada kas Negara yang berdasarkan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan telah jatuh tempo pada bulan Februari 2015. Kemacetan pengembalian kepada kas Negara disebabkan karena tidak pernah ada lagi transaksi peminjam yang melakukan penysetoran angsuran pokok pinjaman dan bunga. Sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli melakukan penysetoran pokok pinjaman kepada kas Negara melalui rekening penampung pengembalian pokok pada Bank BPD Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli Nomor Rekening 002.02.01.00913.0 dengan rincian sesuai tabel berikut :
- 1) Tanggal 27-12-2005 menysetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Tanggal 20-01-2006 menysetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 3) Tanggal 21-06-2006 menysetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 4) Tanggal 27-12-2005 menysetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 27-06-2007 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 6) Tanggal 28-12-2007 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 08-07-2008 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8) Tanggal 23-12-2008 menyetor sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 31-12-2008 menyetor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 10) Tanggal 29-06-2009 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 30-12-2009 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 12) Tanggal 27-07-2010 menyetor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 13) Tanggal 23-12-2010 menyetor sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 14) Tanggal 31-12-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Total jumlah setoran pokok dari bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Desember 2010 adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Sehingga masih terdapat tunggakan pokok KSP KPKB bangkir yang belum kembali ke kas Negara hingga jatuh tempo sebesar Rp400.000.000,00 (Rp1.000.000.000-Rp600.000.000);

Sedangkan penyetoran bunga pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli kepada kas Negara oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli melalui rekening penampung pengembalian bunga pada Bank BPD Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli Nomor Rekening 002.02.01.00912.0 dengan rincian sesuai tabel berikut :

1. Tanggal 14-03-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Tanggal 26-04-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Tanggal 17-05-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 27-06-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Tanggal 18-07-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Tanggal 18-08-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Tanggal 22-09-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 19-10-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Tanggal 21-11-2005 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Tanggal 27-12-2005 menyetor sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Tanggal 24-01-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Tanggal 27-02-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Tanggal 28-03-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Tanggal 27-04-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
15. Tanggal 17-05-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
16. Tanggal 21-06-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. Tanggal 25-07-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. Tanggal 18-08-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
19. Tanggal 25-09-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
20. Tanggal 20-10-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
21. Tanggal 20-11-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 22-12-2006 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. Tanggal 26-01-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
24. Tanggal 26-02-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
25. Tanggal 23-03-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
26. Tanggal 23-04-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
27. Tanggal 22-05-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
28. Tanggal 26-06-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
29. Tanggal 24-07-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
30. Tanggal 24-08-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
31. Tanggal 27-09-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
32. Tanggal 23-10-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
33. Tanggal 22-11-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
34. Tanggal 28-12-2007 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
35. Tanggal 17-01-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
36. Tanggal 25-02-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
37. Tanggal 24-03-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
38. Tanggal 28-04-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
39. Tanggal 21-05-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 32 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanggal 27-06-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
41. Tanggal 28-07-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
42. Tanggal 20-08-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
43. Tanggal 26-09-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
44. Tanggal 27-10-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
45. Tanggal 12-11-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
46. Tanggal 23-12-2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
47. Tanggal 27-01-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
48. Tanggal 26-02-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
49. Tanggal 23-03-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
50. Tanggal 01-05-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
51. Tanggal 28-05-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
52. Tanggal 29-06-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
53. Tanggal 03-08-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
54. Tanggal 28-08-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
55. Tanggal 09-10-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
56. Tanggal 10-10-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
57. Tanggal 26-11-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Tanggal 28-08-2009 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
59. Tanggal 25-01-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
60. Tanggal 02-03-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
61. Tanggal 29-03-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
62. Tanggal 26-04-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
63. Tanggal 31-05-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
64. Tanggal 28-06-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
65. Tanggal 27-07-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
66. Tanggal 31-08-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
67. Tanggal 29-09-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
68. Tanggal 05-11-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
69. Tanggal 30-11-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
70. Tanggal 13-12-2010 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
71. Tanggal 28-01-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
72. Tanggal 20-04-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
73. Tanggal 24-05-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
74. Tanggal 27-05-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
75. Tanggal 30-06-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 34 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Tanggal 02-08-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

77. Tanggal 04-10-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

78. Tanggal 25-11-2011 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Total jumlah setoran bunga dari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan November 2011 adalah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Sehingga masih terdapat tunggakan bunga dana agribisnis KSP KPKB bangkir yang belum kembali hingga jatuh tempo sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) (Rp1.200.000.000 – Rp780.000.000);

- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukannya yang telah dilakukan Terdakwa sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, sehingga dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tolitoli tanggal 26 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Kerjasama USP KUD KPKB dengan PT Bank Sulteng Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Sektor Agribisnis 2004 Nomor 04/KUD-KPKB/OG/II/2005 tanggal 03 Februari 2005, yang belum ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama **H. SYAMSU ALAM** , Pihak Kedua atas nama Dra. Joice Rumampuk dan Tim KSP Pusat ;
  - 2) 1 (satu) bundel Slip transaksi bukti penarikan dan data pendukungnya ;
  - 3) 1 (satu) bundel Akta Notaris Rudi, SH Nomor 56 tanggal 17 Mei 2006 tentang Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam KPKB ;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pengurus KSP KPKB Bangkir Nomor 06/KSP-KPKB/OG/VI/2006 tentang Pengangkatan Manager/ Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pengurus KSP KPKB Bangkir ;
  - 5) 1 (satu) bundel Susunan Pengurus KSP KPKB Bangkir periode 2006-2009 ;
  - 6) 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat KSP KPKB pada tanggal 9 April 2006 jam 14.15 WITA tempat Aula KUD KPKB beserta Daftar Hadir Rapat Pembentukan KSP tanggal 9 April 2006;
  - 7) 1 (satu) berkas Pemohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ;
  - 8) 1 (satu) eksemplar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP KPKB pada tanggal Maret 2007 ;
  - 9) 8 (delapan) bundel Materi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2006, 2007, 2008 ,2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Hal. 36 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ;

- 10) 4 (empat) bundel Laporan Hasil Compliance Test Dana Agrobisnis KSPKPB Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005, 31 Desember 2006 31 Desember 2007, 31 Desember 2008 ;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Dana Bergulir Agribisnis KSP KPKB Bangkir Posisi 30 Juni 2011 ;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor 10/KSP-KPKB/OG/III/2007 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2006 ;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah dilegalisir ;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM//IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004 ;
- 16) 1 (satu) bundel Bahan Rapat Pokja Dana Bergulir Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 yang telah dilegalisir ;
- 17) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pengembalian Dana Bergulir Kabupaten Tolitoli Posisi Semester II Tahun 2015;
- 18) 8 (delapan) Buku Kas Kasir KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dari Tahun 2005 sampai dengan 2012 ;
- 19) 111 (seratus sebelas) Lembar Kartu Pinjaman (KITIR) KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ;
- 20) 7 (tujuh) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP KUD KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ;
- 21) 1 (satu) bundel Buku Anggota KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 22) 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01975.6/02.01.00911-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01975.6/02.01.00911-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016 ;
- 24) 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01976.3/02.01.00912-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Bunga) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;
- 25) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01976.3/02.01.00912-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Bunga) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016 ;
- 26) 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01977.1/02.01.00913-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Pengembalian) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;
- 27) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01977.1/02.01.00913-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Pengembalian) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016 ;
- 28) 82 (delapan puluh dua) Surat Pernyataan Peminjam ;
- 29) 6 (enam) Surat Keterangan Pindah Domisili ;
- 30) 48 (empat puluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Kas KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang sudah lunas setelah Penyidikan ;
- Diserahkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 31) 37 (tiga puluh tujuh) buah Jaminan Milik Peminjam KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang belum lunas terdiri dari :
- a. Jaminan dari M. Syair G berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 15/DB/IV/1995 tanggal 4 April 1995;
  - b. Jaminan dari Hj Maemunangai berupa Sertifikat Tanah Desa Mimbala Nomor 75 Atas Nama Udin Hanapi;
  - c. Jaminan dari Mas Ah berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 13 Atas Nama Ambo Rema;

Hal. 38 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jaminan dari Nur Alam berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3893952 Atas Nama Rahman;
- e. Jaminan dari Darwis untuk 7 orang peminjam antara lain Atas Nama Darwis, Jemi, M. Sabirin, M. Nasir, Bahtiar, Hasbi, Anwar berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 801 Atas Nama Hi. Sura dan Sertifikat Tanah Desa Lenju Nomor 3 Atas Nama Samsiar;
- f. Jaminan dari ABD Rasyid berupa Sertifikat Tanah Desa Tampiala Nomor 108 Atas Nama Rahim Mallu;
- g. Jaminan dari Basir Hi. ABD Latif berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 207 Atas Nama Haji Mohammad Yahya Manrang;
- h. Jaminan dari Busran Berupa Surat Penyerahan Jaminan dari Busran kepada Dra. Hj. Buhrang tanggal 10 November 2008;
- i. Jaminan dari Hj Nasria berupa Sertifikat Tanah Desa Kombo Nomor 00587 Atas Nama HJ. Nasriah;
- j. Jaminan dari Hj Enneng berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7985449 Atas Nama Moh. Nur A. Rauf;
- k. Jaminan dari Irmayani berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Abd Rasak Hi. Lasse Kepada Alikan tanggal 8 Mei 1990;
- l. Jaminan dari Idrus dg Mapunna berupa Sertifikat Tanah Desa Soni Nomor 531 Atas Nama Idrus Hi. Mappuna;
- m. Jaminan dari Juheriah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Lanusu Kepada Marsuki tanggal 9 Desember 1994;
- n. Jaminan dari Marwiah berupa Sertifikat Tanah Desa Silondou Nomor 128 Atas Nama Liwat;
- o. Jaminan dari M. Tahir M berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2591983 Atas Nama Budiayati;
- p. Jaminan dari Nurhayati berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3337079 Atas Nama Sukardi;
- q. Jaminan dari Nudin P berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 5303273 Atas Nama Aslima;
- r. Jaminan dari Salman berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592.2/40-07/pem dari Sitti Zainab. Hi. Moh. Saleh kepada Suyuti D.M tanggal 29 September 2004;
- s. Jaminan dari Hj Ati Capo berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 9527751 Atas Nama Meni Theritno;

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Jaminan dari Drs Nural Kenni berupa Surat Keterangan ganti Rugi dari Azis Yube kepada Mansyur Kenni tanggal 30 Januari 1992;
- u. Jaminan dari Sry Hastuti berupa Surat Keterangan ganti Rugi dari Muh. Saleh. Hp. kepada Mansyur K tanggal 24 Februari 1992;
- v. Jaminan dari Sarif berupa Sertifikat Tanah Desa Kombo Nomor 383 Atas Nama Syarifudin Alwi;
- w. Jaminan dari Marseda berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7653150 Atas Nama ABD Rahman Sua;
- x. Jaminan dari Moh Tahir Marga Bakti berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Hi Ambo Are kepada Moh. Tang MBT tanggal 2 Juni 2003 dan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Baharudin. H kepada Muhammad Tang MBT tanggal 30 Juli 2004;
- y. Jaminan dari Nawir SK berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6444414 Atas Nama Hassanuddin;
- z. Jaminan dari Sudirman berupa Sertifikat tanah Desa bangkir Nomor 435 Atas Nama Abu Bakar;
- aa. Jaminan dari Mulyati berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 434 Atas Nama Wowo Dg Patompo;
- bb. Jaminan dari Hj Samidang berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3410002 Atas Nama Hungram;
- cc. Jaminan dari Mustika berupa Surat Penyerahan Nomor 593/01/SJL/I/2002 tanggal 10 Januari 2002;
- dd. Jaminan dari Frengki Jasmin berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1601146 Atas Nama Anggi Gunawan;
- ee. Jaminan dari Hj Halbi berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3176453 Atas Nama Hj Halbi;
- ff. Jaminan dari Beddu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2804635 Atas Nama M. Akib;
- gg. Jaminan dari Rosdalina B berupa Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/17/DSW/XII/2005 dari Hj. Arisah B kepada Hj. Mustika B tanggal 24 Desember 2005;
- hh. Jaminan dari Iksan berupa Sertifikat tanah Desa Soni Nomor 130 Atas Nama Dollah Taher;
- ii. Jaminan dari Sakka berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0508734 Atas Nama Yulianus;

Hal. 40 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jj. Jaminan dari Mashadi berupa Surat keterangan Jual Beli Sementara Penjual Atas Nama Nurmadia L Pembeli Atas Nama Masadi tanggal 27 Desember 1996;

kk. Jaminan dari Ako berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3862849 Atas Nama Andi Ilham Andi Hambali ;

Dirampas untuk Negara dan dilelang, apabila setelah 1 bulan telah diputus yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka jaminan akan dilelang;

32. Uang sejumlah Rp326.264.600,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara guna pemulihan kerugian Negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal, tanggal 1 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam status tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Kerjasama USP KUD KPKB dengan PT. Bank Sulteng Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Sektor Agribisnis 2004 Nomor 04/KUD-KPKB/OG/II/2005 tanggal 03 Februari 2005, yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama **H. SYAMSU ALAM** ,  
Pihak Kedua atas nama Dra. Joice Rumampuk dan Tim KSP Pusat ;
- 2) 1 (satu) bundel Slip transaksi bukti penarikan dan data pendukungnya ;
  - 3) 1 (satu) bundel Akta Notaris Rudi, SH Nomor 56 tanggal 17 Mei 2006 tentang Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam KPKB ;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pengurus KSP KPKB Bangkir Nomor 06/KSP-KPKB/OG/VI/2006 tentang Pengangkatan Manager/ Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pengurus KSP KPKB Bangkir ;
  - 5) 1 (satu) bundel Susunan Pengurus KSP KPKB Bangkir periode 2006-2009 ;
  - 6) 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat KSP KPKB pada tanggal 9 April 2006 jam 14.15 WITA tempat Aula KUD KPKB beserta Daftar Hadir Rapat Pembentukan KSP tanggal 9 April 2006;
  - 7) 1 (satu) berkas Pemohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ;
  - 8) 1 (satu) eksemplar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP KPKB pada tanggal Maret 2007 ;
  - 9) 8 (delapan) bundel Materi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2006, 2007, 2008 ,2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 Koperasi Simpan Pinjam KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ;
  - 10) 4 (empat) bundel Laporan Hasil Compliance Test Dana Agrobisnis KSPKPKB Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005, 31 Desember 2006 31 Desember 2007, 31 Desember 2008 ;
  - 11) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Dana Bergulir Agribisnis KSP KPKB Bangkir Posisi 30 Juni 2011 ;
  - 12) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor 10/KSP-KPKB/OG/III/2007 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2006 ;
  - 13) 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah dilegalisir ;
  - 14) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koprasi ;
  - 15) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM//IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha

Hal. 42 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004 ;
- 16) 1 (satu) bundel Bahan Rapat Pokja Dana Bergulir Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 yang telah dilegalisir ;
  - 17) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pengembalian Dana Bergulir Kabupaten Tolitoli Posisi Semester II Tahun 2015;
  - 18) 8 (delapan) Buku Kas Kasir KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dari Tahun 2005 sampai dengan 2012 ;
  - 19) 111 (seratus sebelas) Lembar Kartu Pinjaman (KITIR) KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ;
  - 20) 7 (tujuh) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP KUD KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ;
  - 21) 1 (satu) bundel Buku Anggota KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  - 22) 1 (satu) bundel Buku tabungan pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01975.6 / 02.01.00911-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;
  - 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01975.6/02.01.00911-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016 ;
  - 24) 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01976.3/02.01.00912-0 atas Nama : USP.KUD.KPKB (Bunga) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;
  - 25) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01976.3/02.01.00912-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Bunga) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016 ;
  - 26) 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening : 27.0005.01977.1/02.01.00913-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Pengembalian) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;
  - 27) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01977.1/02.01.00913-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Pengembalian) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016 ;
  - 28) 82 (delapan puluh dua) Surat Pernyataan Peminjam ;

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 6 (enam) Surat Keterangan Pindah Domisili ;

30) 48 (empat puluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Kas KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang sudah lunas setelah Penyidikan ;

Diserahkan kepada KSP-KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

31) 37 (tiga puluh tujuh) buah Jaminan Milik Peminjam KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang belum lunas terdiri dari :

- a. Jaminan dari M. Syair G berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 15/DB/IV/1995 tanggal 4 April 1995;
- b. Jaminan dari Hj Maemunangai berupa Sertifikat Tanah Desa Mimbala Nomor 75 Atas Nama Udin Hanapi;
- c. Jaminan dari Mas Ah berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 13 Atas Nama Ambo Rema;
- d. Jaminan dari Nur Alam berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3893952 Atas Nama Rahman;
- e. Jaminan dari Darwis untuk 7 orang peminjam antara lain Atas Nama Darwis, Jemi, M. Sabirin , M. Nasir, Bahtiar, Hasbi, Anwar berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 801 Atas Nama Hi. Sura dan Sertifikat Tanah Desa Lenju Nomor 3 Atas Nama Samsiar;
- f. Jaminan dari ABD Rasyid berupa Sertifikat Tanah Desa Tampiala Nomor 108 Atas Nama Rahim Mallu;
- g. Jaminan dari Basir HI. ABD Latif berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 207 Atas Nama Haji Mohammad Yahya Manrang;
- h. Jaminan dari Busran Berupa Surat Penyerahan Jaminan dari Busran kepada Dra. Hj. Buhrang tanggal 10 November 2008;
- i. Jaminan dari Hj Nasria berupa Sertifikat Tanah Desa Kombo Nomor 00587 Atas Nama HJ. Nasriah;
- j. Jaminan dari Hj Enneng berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7985449 Atas Nama Moh. Nur A. Rauf;
- k. Jaminan dari Irmayani berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Abd Rasak Hi. Lasse Kepada Alikan tanggal 8 Mei 1990;
- l. Jaminan dari Idrus dg Mapunna berupa Sertifikat Tanah Desa Soni Nomor 531 Atas Nama Idrus Hi. Mappuna;
- m. Jaminan dari Juheriah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Lanusu Kepada Marsuki tanggal 9 Desember 1994;

Hal. 44 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Jaminan dari Marwiah berupa Sertifikat Tanah Desa Silondou Nomor 128 Atas Nama Liwat;
- o. Jaminan dari M. Tahir M berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2591983 Atas Nama Budiayati;
- p. Jaminan dari Nurhayati berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3337079 Atas Nama Sukardi;
- q. Jaminan dari Nudin P berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 5303273 Atas Nama Aslima;
- r. Jaminan dari Salman berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592.2/40-07/pem dari Sitti Zainab. Hi. Moh. Saleh kepada Suyuti D.M tanggal 29 September 2004;
- s. Jaminan dari Hj Ati Capo berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 9527751 Atas Nama Meni Theritno;
- t. Jaminan dari Drs Nurmal Kenni berupa Surat Keterangan ganti Rugi dari Azis Yube kepada Mansyur Kenni tanggal 30 Januari 1992;
- u. Jaminan dari Sry Hastuti berupa Surat Keterangan ganti Rugi dari Muh. Saleh. Hp. kepada Mansyur K tanggal 24 Februari 1992;
- v. Jaminan dari Sarif berupa Sertifikat Tanah Desa Kombo Nomor 383 Atas Nama Syarifudin Alwi;
- w. Jaminan dari Marseda berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7653150 Atas Nama ABD Rahman Sua;
- x. Jaminan dari Moh Tahir Marga Bakti berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Hi Ambo Are kepada Moh. Tang MBT tanggal 2 Juni 2003 dan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Baharudin. H kepada Muhammad Tang MBT tanggal 30 Juli 2004;
- y. Jaminan dari Nawir SK berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6444414 Atas Nama Hassanuddin;
- z. Jaminan dari Sudirman berupa Sertifikat tanah Desa bangkir Nomor 435 Atas Nama Abu Bakar;
- aa. Jaminan dari Mulyati berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 434 Atas Nama Wowo Dg Patompo;
- bb. Jaminan dari Hj Samidang berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3410002 Atas Nama Hungram;
- cc. Jaminan dari Mustika berupa Surat Penyerahan Nomor 593/01/SJL/I/2002 tanggal 10 Januari 2002;

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. Jaminan dari Frengki Jasmin berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1601146 Atas Nama Anggi Gunawan;
- ee. Jaminan dari Hj Halbi berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3176453 Atas Nama Hj Halbi;
- ff. Jaminan dari Beddu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2804635 Atas Nama M. Akib;
- gg. Jaminan dari Rosdalina B berupa Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/17/DSW/XII/2005 dari Hj. Arisah B kepada Hj. Mustika B tanggal 24 Desember 2005;
- hh. Jaminan dari Iksan berupa Sertifikat tanah Desa Soni Nomor 130 Atas Nama Dollah Taher;
- ii. Jaminan dari Sakka berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0508734 Atas Nama Yulianus;
- jj. Jaminan dari Mashadi berupa Surat keterangan Jual Beli Sementara Penjual Atas Nama Nurmadia L Pembeli Atas Nama Masadi tanggal 27 Desember 1996;
- kk. Jaminan dari Ako berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3862849 Atas Nama Andi Ilham Andi Hambali ;
- 32) Uang sejumlah Rp326.264.600,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL, tanggal 4 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 1 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai status barang bukti Nomor 31 dan Nomor 32 , sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 46 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan sesuai ketentuan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Kerjasama USP KUD KPKB dengan PT Bank Sulteng Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Sektor Agribisnis 2004 Nomor 04/KUD-KPKB/OG/II/2005 tanggal 03 Februari 2005, yang belum ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama **H. SYAMSU ALAM** , Pihak Kedua atas nama Dra. Joice Rumampuk dan Tim KSP Pusat ;
  - 2) 1 (satu) bundel Slip transaksi bukti penarikan dan data pendukungnya ;
  - 3) 1 (satu) bundel Akta Notaris Rudi, SH Nomor 56 tanggal 17 Mei 2006 tentang Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam KPKB ;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pengurus KSP KPKB Bangkir Nomor 06/KSP-KPKB/OG/VI/2006 tentang Pengangkatan Manager/ Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pengurus KSP KPKB Bangkir ;
  - 5) 1 (satu) bundel Susunan Pengurus KSP KPKB Bangkir periode 2006-2009 ;
  - 6) 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat KSP KPKB pada tanggal 9 April 2006 jam 14.15 Wita tempat Aula KUD KPKB beserta Daftar Hadir Rapat Pembentukan KSP tanggal 9 April 2006;
  - 7) 1 (satu) berkas Pemohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ;
  - 8) 1 (satu) eksemplar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP KPKB pada tanggal Maret 2007 ;
  - 9) 8 (delapan) bundel Materi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2006, 2007, 2008 ,2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam KPKB Kecamatan Dampal Selatan  
Kabupaten Tolitoli ;

- 10) 4 (empat) bundel Laporan Hasil Compliance Test Dana Agrobisnis KSPKPKB Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005, 31 Desember 2006 31 Desember 2007, 31 Desember 2008 ;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Dana Bergulir Agribisnis KSP KPKB Bangkir Posisi 30 Juni 2011 ;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor 10/KSP-KPKB/OG/III/2007 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2006 ;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah dilegalisir ;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koprasi ;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18.2/Kep/M.KUKM//IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004 ;
- 16) 1 (satu) bundel Bahan Rapat Pokja Dana Bergulir Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 yang telah dilegalisir ;
- 17) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pengembalian Dana Bergulir Kabupaten Tolitoli Posisi Semester II Tahun 2015;
- 18) 8 (delapan) Buku Kas Kasir KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dari Tahun 2005 sampai dengan 2012 ;
- 19) 111 (seratus sebelas) Lembar Kartu Pinjaman (KITIR) KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ;
- 20) 7 (tujuh) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP KUD KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ;
- 21) 1 (satu) bundel Buku Anggota KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- 22) 1 (satu) bundel Buku tabungan pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01975.6/02.01.00911-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01975.6/02.01.00911-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Dana) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016 ;
- 24) 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01976.3/02.01.00912-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Bunga) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;
- 25) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01976.3/02.01.00912-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Bunga) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016 ;
- 26) 1 (satu) bundel Buku Tabungan pada PT. Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01977.1/02.01.00913-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Pengembalian) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 01 November 2004 ;
- 27) 1 (satu) bundel Rekening Koran pada PT Bank Sulteng Nomor Rekening: 27.0005.01977.1/02.01.00913-0 atas Nama: USP.KUD.KPKB (Pengembalian) Alamat Desa Bangkir Kabupaten Tolitoli tanggal 15 September 2006 sampai dengan 05 Februari 2016;
- 28) 82 (delapan puluh dua) Surat Pernyataan Peminjam ;
- 29) 6 (enam) Surat Keterangan Pindah Domisili ;
- 30) 48 (empat puluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Kas KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang sudah lunas setelah Penyidikan ;
- Diserahkan kepada KSP-KPKB Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli ;
- 31) 37 (tiga puluh tujuh) buah Jaminan milik Peminjam KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli yang belum lunas terdiri dari :
- a. Jaminan dari M. Syair G berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 15/DB/IV/1995 tanggal 4 April 1995;
  - b. Jaminan dari Hj Maemunangai berupa Sertifikat Tanah Desa Mimbala Nomor 75 Atas Nama Udin Hanapi;
  - c. Jaminan dari Mas Ah berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 13 Atas Nama Ambo Rema;

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jaminan dari Nur Alam berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3893952 Atas Nama Rahman;
- e. Jaminan dari Darwis untuk 7 orang peminjam antara lain Atas Nama Darwis, Jemi, M. Sabirin, M. Nasir, Bahtiar, Hasbi, Anwar berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 801 Atas Nama Hi. Sura dan Sertifikat Tanah Desa Lenju Nomor 3 Atas Nama Samsiar;
- f. Jaminan dari ABD Rasyid berupa Sertifikat Tanah Desa Tampiala Nomor 108 Atas Nama Rahim Mallu;
- g. Jaminan dari Basir HI. ABD Latif berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 207 Atas Nama Haji Mohammad Yahya Manrang;
- h. Jaminan dari Busran Berupa Surat Penyerahan Jaminan dari Busran kepada Dra. Hj. Buhrang tanggal 10 November 2008;
- i. Jaminan dari Hj Nasria berupa Sertifikat Tanah Desa Kombo Nomor 00587 Atas Nama HJ. Nasriah;
- j. Jaminan dari Hj Enneng berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7985449 Atas Nama Moh. Nur A. Rauf;
- k. Jaminan dari Irmayani berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Abd Rasak Hi. Lasse Kepada Alikan tanggal 8 Mei 1990;
- l. Jaminan dari Idrus dg Mapunna berupa Sertifikat Tanah Desa Soni Nomor 531 Atas Nama Idrus Hi. Mappuna;
- m. Jaminan dari Juheriah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Lanusu Kepada Marsuki tanggal 9 Desember 1994;
- n. Jaminan dari Marwiah berupa Sertifikat Tanah Desa Silondou Nomor 128 Atas Nama Liwat;
- o. Jaminan dari M. Tahir M berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2591983 Atas Nama Budiati;
- p. Jaminan dari Nurhayati berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3337079 Atas Nama Sukardi;
- q. Jaminan dari Nudin P berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 5303273 Atas Nama Aslima;
- r. Jaminan dari Salman berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592.2/40-07/pem dari Sitti Zainab. Hj. Moh. Saleh kepada Suyuti D.M tanggal 29 September 2004;
- s. Jaminan dari Hj Ati Capo berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 9527751 Atas Nama Meni Theritno;

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Jaminan dari Drs Nurmal Kenni berupa Surat Keterangan ganti Rugi dari Azis Yube kepada Mansyur Kenni tanggal 30 Januari 1992;
- u. Jaminan dari Sry Hastuti berupa Surat Keterangan ganti Rugi dari Muh. Saleh. Hp. kepada Mansyur K tanggal 24 Februari 1992;
- v. Jaminan dari Sarif berupa Sertifikat Tanah Desa Kombo Nomor 383 Atas Nama Syarifudin Alwi;
- w. Jaminan dari Marseda berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7653150 Atas Nama ABD Rahman Sua;
- x. Jaminan dari Moh Tahir Marga Bakti berupa Surat Keterangan Ganti Rugi dari Hi Ambo Are kepada Moh. Tang MBT tanggal 2 Juni 2003 dan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Baharudin. H kepada Muhammad Tang MBT tanggal 30 Juli 2004;
- y. Jaminan dari Nawir SK berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 6444414 Atas Nama Hassanuddin;
- z. Jaminan dari Sudirman berupa Sertifikat tanah Desa bangkir Nomor 435 Atas Nama Abu Bakar;
- aa. Jaminan dari Mulyati berupa Sertifikat Tanah Desa Bangkir Nomor 434 Atas Nama Wowo Dg Patompo;
- bb. Jaminan dari Hj Samidang berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3410002 Atas Nama Hungram;
- cc. Jaminan dari Mustika berupa Surat Penyerahan Nomor 593/01/SJL/I/2002 tanggal 10 Januari 2002;
- dd. Jaminan dari Frengki Jasmin berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1601146 Atas Nama Anggi Gunawan;
- ee. Jaminan dari Hj Halbi berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3176453 Atas Nama Hj Halbi;
- ff. Jaminan dari Beddu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2804635 Atas Nama M. Akib;
- gg. Jaminan dari Rosdalina B berupa Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 593/17/DSW/XII/2005 dari Hj. Arisah B kepada Hj. Mustika B tanggal 24 Desember 2005;
- hh. Jaminan dari Iksan berupa Sertifikat tanah Desa Soni Nomor 130 Atas Nama Dollah Taher;

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Jaminan dari Sakka berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0508734 Atas Nama Yulianus;
- jj. Jaminan dari Mashadi berupa Surat keterangan Jual Beli Sementara Penjual Atas Nama Nurmada L Pembeli Atas Nama Masadi tanggal 27 Desember 1996;
- kk. Jaminan dari Ako berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 3862849 Atas Nama Andi Ilham Andi Hambali ;  
Dirampas Negara untuk dilelang guna menutup pinjaman pokok dan bunga yang belum dilunasi oleh para peminjam untuk mengembalikan kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

32) Uang sejumlah Rp326.264.600,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Dirampas Negara dan diperhitungkan untuk menutup kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini;

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 September 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 5 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 52 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- I. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pertimbangannya mengambil alih semua pertimbangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai amar tentang barang bukti Nomor 31 dan 32 saja, yang mana putusan tersebut di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidiar dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut namun pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut tidak disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f maka suatu putusan harus disertai hal-hal yang memberatkan atau meringankan jika tidak disertai hal-hal tersebut maka putusan dapat batal demi hukum, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah seharusnya mencantumkan hal-hal yang memberatkan serta hal hal yang meringankan;

## Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- I. Mengenai kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
  1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya dikaitkan dengan adanya pembuktian unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Pemohon Kasasi selaku Ketua/ Pengurus KSP-KPKB Dampal Selatan yang mana dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) pada halaman 55 (lima puluh lima) pada pokoknya menyatakan "Penyaluran dana Koperasi Simpan Pinjam yang berasal dari keuangan Negara tersebut adalah bersifat keharusan (imperative) dan mengikat diperuntukkan pada anggota koperasi dan dipergunakan hanya untuk sektor usaha agribisnis sesuai dengan maksud pemberian modal dari kementerian UKM kepada koperasi tersebut. Dalam hal, pelaksanaannya ternyata oleh Terdakwa

Hal. 54 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



- dana tersebut disalurkan kepada peminjam selain anggota dan tidak sesuai peruntukannya (kebanyakan dipergunakan di luar sektor agribisnis), maka hal tersebut telah menunjukkan adanya penyimpangan berupa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa”;
2. Bahwa mengenai pertimbangan *Judex Facti* mengenai penyaluran dana agribisnis tersebut disalurkan kepada peminjam selain anggota, menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya ketentuan Pasal 2 huruf d Keputusan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 yang telah dengan secara tegas menyebutkan “Tujuan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP di Sektor Agribisnis yaitu : d. meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari KSP”. Berdasarkan hal tersebut, maka bilamana terdapat adanya penyaluran dana kepada orang yang bukan anggota/calon anggota/masyarakat, merujuk pada Keputusan Menteri tersebut, maka sepatutnya dapat dipertimbangkan bahwa pemberian pinjaman dana bergulir kepada yang bukan anggota KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dapat dibenarkan sebagaimana hal tersebut adalah merupakan tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam Keputusan Kementerian Koperasi Dan UKM RI Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004;
  3. Bahwa berkaitan dengan keanggotaan KSP-KPKB Dampal Selatan, perlu dicermati mengenai lahirnya KSP-KPKB Dampal Selatan diawali dari adanya Unit Usaha dari KSP-KPKB yaitu USP-KPKB Bangkir yang merupakan salah satu unit usaha dari KSP-KPKB Dampal Selatan yang mana cikal bakal lahirnya KSP-KPKB Dampal Selatan diawali dengan adanya pendirian USP-KPKB Bangkir yang kemudian telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk dilakukan perubahan status menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB sehingga dengan adanya perubahan tersebut maka keseluruhan anggota dari USP-KPKB Bangkir mutatis mutandis merupakan bahagian dari KSP-KPKB Dampal selatan dahulu USP-KPKB;
  4. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* mengenai penyaluran dana yang tidak sesuai peruntukannya, menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta mengenai mekanisme penyaluran dana tersebut sebagaimana fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan yang saling bersesuaian dan telah pula



termuat dalam putusan *a quo* yakni Saksi Andi Rus Amin, SE; Saksi Fachruddin, SE; Saksi Muh. Akib Dg Parebba; Saksi Duliati, SE; Saksi Hj. Nurhaerah A. Halim; dan Saksi Drs. H. Ruslan B serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon Kasasi yang mana pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah menerangkan “Mekanisme penyaluran dana Agribisnis sampai akhirnya dapat disalurkan kepada nasabah/peminjam adalah pertama calon nasabah (anggota/calon anggota) mengajukan permohonan pinjaman, kemudian di cek kelayakannya untuk diberikan pinjaman oleh bagian lapangan atau bagian analisa kredit (Saksi H. Duliati dan H. Akib) untuk kemudian diserahkan kepada Manager (Saksi Hj. Buhrang) kemudian berdasarkan pertimbangan dan masukkan dari Saksi Hj. Duliati atau biasa juga H. Akib, maka Manager memutuskan layak atau tidaknya untuk diberikan pinjaman. Apabila permohonan disetujui, maka diterbitkan persetujuan kredit lalu kemudian diserahkan kepada kasir yakni Saksi Janawiyah untuk dilakukan pencairan”. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa mekanisme penyaluran dana bergulir telah sesuai prosedur yang mana sebelum dilakukan pencairan dana kepada peminjam, telah dilakukan proses survey dan verifikasi kelayakan usaha para peminjam serta telah pula disertai dengan adanya jaminan untuk memperoleh bantuan dana. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi selaku penerima bantuan dana bergulir agribisnis yakni keterangan Saksi Drs. H. Ruslan B; Saksi Muliati; Saksi Saharuddin B.MB; Saksi Hj. Mustika Bukido; Saksi Marseda; Saksi Moh Tahir Mbt; Saksi Salman, A.Md; Saksi Hasmidar; dan Saksi Hamzah. Mencermati hal tersebut, maka diperoleh fakta bahwa tidak terdapat kesalahan prosedur dan mekanisme terhadap penyaluran dana Agribisnis dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai Ketua/Pengurus KSP-KPKB berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dalam penyaluran dana agribisnis, bilamana hasil verifikasi dan survey kelayakan yang telah direkomendasikan oleh petugas yang diberikan kewenangan tersebut telah menyatakan Calon Peminjam layak untuk diberikan pinjaman, maka tidak terdapat alasan bagi Pemohon Kasasi untuk tidak menyetujui/menolak permohonan pinjaman dana yang diajukan oleh Peminjam. Bilamana dalam pemeriksaan perkara *a quo*, terdapat fakta bahwa Peminjam bukan/tidak memiliki usaha di bidang Agribisnis



sebagaimana peruntukannya, maka sepatutnya *Judex Facti* mempertimbangkan kesalahan tersebut tidaklah dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada Pemohon Kasasi melainkan kepada petugas yang telah melakukan survey dan verifikasi atas data Peminjam atau pertanggungjawaban pidananya kepada Peminjam Dana Bergulir yang terindikasi telah memberikan data fiktif guna memperoleh pencairan dana;

6. Bahwa bilamana terdapat suatu tindak pidana dalam hal penyaluran dana Agribisnis dalam perkara *a quo* oleh karena adanya penyaluran terhadap yang bukan pelaku usaha di sektor Agribisnis maka sepatutnya dalam perkara *a quo* dapat dilihat secara komprehensif mengenai mekanisme awal penyaluran dana Agribisnis yakni dengan adanya proses survey dan verifikasi calon peminjam yang notabene bukanlah merupakan tugas dan tanggungjawab dari Pemohon Kasasi maka pertanggungjawaban pidananya adalah melekat pada orang (subjek hukum) yang diberikan tugas tanggungjawab dan kewenangan berkaitan dengan proses verifikasi dan survey kelayakan peminjam. Hal ini sejalan dan bersesuaian dengan asas dalam hukum pidana yakni Asas Personalitas yang mengatur “Hanya Orang Yang Melakukan Kejahatan, itu saja yang dapat dikenai pidana” atau dengan kata lain tidak berlaku adanya *take over* atau peralihan dan atau perwakilan dalam pertanggungjawaban perbuatan pidana. Dengan adanya penjatuhan pidana oleh *Judex Facti* terhadap Pemohon Kasasi sedangkan dalam diri Pemohon Kasasi dikaitkan dengan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua/Pengurus KSP-KPKB Dampal, yang tidak memiliki kewenangan pada proses survey dan verifikasi calon peminjam, dapat dikualifikasi sebagai kesalahan dalam penerapan hukum khususnya dalam menetapkan subjek hukum yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana. selain itu pula sistem hukum dari tata laksana kegiatan Program Dana Bergulir KSP Agribisnis tidak dikenal atau tidak ada ditemukan adanya sistem tanggungjawab hanya Ketua dari Pengurus, akan tetapi yang ada adalah tanggungjawab “Pengurus” secara bulat dan utuh atas nama lembaga artinya tidak ada pemilahan/pemisahan pertanggungjawaban hanya khusus ditujukan kepada Pengurus dalam jabatan tertentu misalnya hanya pada Ketua, atau Sekretaris atau Bendahara melainkan haruslah secara utuh dan bulat turut bertanggungjawab;



7. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 29 Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Sektor Agribisnis Tahun 2004 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, telah mengatur tentang Tenaga Pengelola KSP yang pada pokoknya telah mengatur tentang tugas masing-masing Tenaga Pengelola yang juga melekat kewenangan masing-masing dikaitkan dengan adanya proses pengelolaan program dana bantuan Agribisnis. Mencermati ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Ketua KSP-KPKB Dampal Selatan tidak memiliki tugas dan kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan proses pencairan dana kepada Peminjam, melainkan adalah merupakan tanggungjawab Tenaga Pengelola KSP. Maka apabila Pemohon Kasasi dipersalahkan atas adanya proses penyaluran dana kepada yang bukan anggota dan atau bukan orang yang memiliki usaha di bidang Agribisnis maka *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan adanya ketentuan sebagaimana termaktub pada Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis Tahun 2004 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
8. Bahwa apabila pertanggungjawaban pidana akibat tertunggaknya dan atau macetnya pengembalian dana bergulir agribisnis yang telah disalurkan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dan telah diterima oleh Anggota/Calon Anggota KSP-KPKB Dampal Selatan sebelumnya USP-KPKB dan hal tersebut juga telah cukup menunjukkan tercapainya tujuan dan sasaran dana bergulir agribisnis sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Keputusan Kementerian Koperasi Dan UKM RI Nomor 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 lantas kemudian terhadap diri Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Ketua KSP-KPKB tetap dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tuduhan perbuatan korupsi maka sudah barang tentu akan sangat mencederai rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi. Disamping itu pula, terhadap perkara ini bilamana Pemohon Kasasi tetap dinyatakan bersalah, maka tentunya akan menjadi preseden buruk serta momok yang menakutkan bagi pihak lain yang terlibat selaku para Pengurus khususnya dengan jabatan selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam dalam hal menyalurkan bantuan dana pinjaman kepada masyarakat. Bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menutup kemungkinan orang akan enggan dan bahkan tidak berkeinginan menjadi pengurus Koperasi terlebih lagi menduduki Jabatan selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam. Mungkin saja bilamana ada yang mau, akan berdampak pada penyaluran dana pinjaman akan ekstra ketat mengingat apabila dikemudian hari terjadi salah satu bentuk resiko usaha berupa kemacetan atau tunggakan pengembalian pinjaman yang bersumber dari keuangan Negara sekalipun penyalurannya telah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, akan tetapi sepanjang terjadi kemacetan/tunggakan maka pertanggungjawaban pidana korupsi menanti para Ketua-Ketua Koperasi Simpan Pinjam. Apabila hal tersebut terjadi, maka sudah barang tentu asas-asas serta tujuan pendirian Koperasi sebagai basis yang menopang ekonomi kerakyatan dengan semangat kekeluargaan mustahil untuk dapat terwujud sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

9. Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, mengandung sengketa keperdataan. Hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) pada halaman 55 (lima puluh lima) yang pada pokoknya menyatakan "Menurut Pengadilan Tinggi yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah bukan persoalan keperdataannya, melainkan adanya unsur pidana berupa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan penyaluran keuangan Negara yang ada pada KSP KPKB Sektor Agribisnis Kecamatan Dampal Kabupaten Tolitoli yang dipinjamkan kepada orang lain bukan anggota dan tidak sesuai peruntukannya guna menambah permodalan di sector agribisnis, sehingga hal tersebut menguntungkan orang lain dan sampai pada batas waktu jatuh tempo pembayaran terjadi kemacetan pengembalian pinjaman sehingga telah menimbulkan kerugian Negara". Menurut Pemohon Kasasi, terjadinya tunggakan atas pengembalian dana bergulir yang bersumber dari keuangan Negara, sesungguhnya tidak terlepas oleh adanya perikatan dan atau perjanjian yang melahirkan hubungan hukum keperdataan antara KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan semula USP-KPKB dengan Anggota dan atau Peminjam Dana Bergulir. Berdasarkan fakta hukum bahwa penyaluran dana bergulir telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan maka apabila terjadi tunggakan atas

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut seharusnya diberikan kesempatan kepada Pengurus KSP KPKB Kecamatan Dampal Selatan melakukan gugatan perdata terhadap Anggota/Calon Anggota/Anggota Baru yang melakukan tunggakan untuk dituntut pertanggungjawaban secara perdata demi pengembalian kerugian atas tidak dikembalikannya pinjaman dana bergulir yang bersumber dari keuangan Negara;

10. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, perkara *a quo* belum dapat dilanjutkan proses pidananya namun terlebih dahulu diselesaikan sengketa keperdataannya dengan mendasari adanya Perjanjian (pengakuan hutang) yang tunduk dan patuh pada ketentuan yang diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1320, dan Pasal 1338 sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Olehnya itu menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah mengenyampingkan ketentuan keperdataan dalam perkara *a quo* yang semestinya didahulukan dibanding adanya kesalahan yang mengandung unsur perbuatan pidana;

11. Bahwa apabila *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) juga berpendapat bahwa kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah terjadi dengan tidak dapat dikembalikannya dana agribisnis secara tepat waktu dan tidak dapat digulirkannya dana tersebut secara berkelanjutan. hal tersebut menurut Pemohon Kasasi apabila kerugian Negara telah terjadi maka tentunya haruslah dapat dipastikan dan dibuktikan serta diperhitungkan dengan pasti jumlah dari kerugian Negara tersebut. Oleh karena pembuktian unsur kerugian Negara serta Kesimpulan atas perhitungan kerugian keuangan dalam perkara *a quo* tidak ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya (vide pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum, karena tidak mungkin hukum memberikan sanksi pidana pada aturan yang belum jelas atau belum tentu peristiwanya terjadi lantas seseorang dapat dihukum, hal inilah yang harus dihindari karena berpotensi menimbulkan apa yang disebut "*judicial dictatorship*";

II. Ringkasan mengenai fakta hukum dikaitkan Unsur Pasal sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat atas pertimbangan *Judex Facti* mengenai pertimbangan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam perkara *a quo* oleh karena tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan

Hal. 60 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keuntungan yang diperoleh Pemohon Kasasi dari adanya dana bergulir agribisnis melainkan sepenuhnya disalurkan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku kepada Anggota/Calon Anggota selaku peminjam disertai pula dengan adanya jaminan serta pengakuan hutang dari para peminjam dana bergulir agribisnis tersebut;

2. Bahwa sebagaimana dalam amar putusannya, pada pokoknya *Judex Facti* menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi terbukti memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa mohon kiranya *Judex Juris* dapat mempertimbangkan adanya asal usul pembentukan KSP-KPKB Dampal Selatan dari adanya USP-KPKB sebagai unit usaha Koperasi Simpan Pinjam. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut maka mutatis mutandis keseluruhan anggota dari USP-KPKB Bangkir adalah merupakan bahagian dari anggota KSP-KPKB Dampal selatan dahulu USP-KPKB;
4. Bahwa Dana Bergulir KSP Agribisnis yang kini masih sebagian berada pada anggota/anggota baru/masyarakat adalah merupakan piutang serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai dampak adanya perbuatan melawan hukum dan atau hasil dari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Pemohon Kasasi, oleh karena penyalurannya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Sedangkan mengenai pengembalian atas tunggakan macet bersifat dinamis tidak statis, dan tidak dapat secara serta merta dinyatakan tidak bisa dikembalikan lagi dan atau tidak bisa diharapkan lagi pengembaliannya sehingga dapat dikualifikasikan menimbulkan kerugian keuangan Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pemohon Kasasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, berpedoman pada kewenangan yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa fakta hukum yang menunjukkan adanya pengembalian atas pinjaman atau tunggakan sebagaimana laporan neraca Agribisnis KSP

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2013 (Bukti TT-18) dan saldo pada rekening penampungan sebelum akhir tahun 2015 berdasarkan rekening Koran (Bukti TT 19) yaitu sebesar Rp656.456.518,00 (enam ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari pengembalian pokok dan bunga. Terdapat pula adanya transaksi pengembalian dana ke rekening penampungan sebesar Rp326.264.600,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) sebagaimana yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah termuat pula dalam amar putusan. Serta terdapat pula pengembalian uang sebesar Rp55.912.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) (Bukti TT-21). Dan juga adanya pengembalian dana pinjaman Agribisnis dari anggota tertanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp73.735.400,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) (terlampir), sehingga berdasarkan hal tersebut, maka total keseluruhan pengembalian dana pinjaman adalah sebesar Rp1.112.371.518,00 (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah). Dengan demikian maka sisa dana bergulir yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp364.922.200,00 (tiga ratus enam puluh empat sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) (sebagaimana daftar anggota dan jumlah tunggakan terlampir) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp299.549.700,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan Bunga sebesar Rp65.372.500,00 (enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Bukti TT-20 dan TT-21);

6. Bahwa mencermati hal tersebut, membuktikan adanya pengembalian jumlah tunggakan dana bergulir yang masih terus bertambah, selain itu pula telah menunjukkan kekeliruan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian kekeliruan tersebut dijadikan rujukan jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa adanya kemacetan/tunggakan pengembalian Dana Bergulir Agribisnis KSP Tahun 2004, sepenuhnya disebabkan belum adanya pengembalian pinjaman dari para Anggota/Calon Anggota yang meminjam dana tersebut sekalipun telah ada upaya penagihan yang dilakukan oleh Pengurus KSP-KPKB Dampal Selatan semula USP-KPKB. Hal ini berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangannya yakni :

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Andi Rus Amin, S.E.; Saksi Fachruddin, S.E.; Saksi Muh. Akib Dg Parebba; Saksi Duliati, S.E.; Saksi Hj. Nurhaerah A. Halim; Saksi Drs. H. Ruslan B; Saksi Drs. H. Ruslan B; Saksi Muliati; Saksi Saharuddin B.Mb; Saksi Hj. Mustika Bukido; Saksi Marseda; Saksi Moh Tahir Mbt; Saksi Salman, A.Md; Saksi Hasmidar; dan Saksi Hamzah yang pada pokoknya menerangkan “Dana Agribisnis yang dipinjamkan mengalami kemacetan pembayaran dan yang menyebabkan kemacetan tersebut dikarenakan adanya peminjam yang tidak menyetor dana pinjaman Agribisnis tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Dampal Selatan. Terhadap adanya kemacetan pembayaran atau pengembalian anggota terkait dana program bantuan perkuatan dana bergulir agribisnis pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB Dampal Selatan Tahun 2004, Pengurus dan Manager pernah melakukan penagihan langsung terhadap yang bersangkutan, namun hasil yang didapat nihil” ;

8. Bahwa dengan total keseluruhan siswa tunggakan pengembalian Dana Bergulir KSP-KPKB Kecamatan Dampal semula USP-KPKB dibandingkan dengan nilai keseluruhan benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai jaminan atas pinjaman yang telah termuat pula dalam amar putusan, sudah barang tentu dapat menjamin pengembalian Anggota/Anggota Baru/Masyarakat untuk melunasi tunggakan yang ada. Hal tersebut telah pula terungkap di persidangan oleh beberapa Saksi yakni Saksi Drs. H. Ruslan B; Saksi Muliati; Saksi Saharuddin B.Mb; Saksi Hj. Mustika Bukido; Saksi Marseda; Saksi Moh Tahir Mbt; Saksi Salman, A.Md; Saksi Hasmidar; dan Saksi Hamzah yang menerima dana bergulir agribisnis. Dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan “Bersedia dan berkomitmen untuk mau mengembalikan dana pinjaman tersebut” ;
9. Bahwa terhadap unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” pada dasarnya bukanlah suatu unsur yang berdiri sendiri karena terikat pula dengan unsur lain dalam pasal ini. Dalam buku Mr. R. Tresna yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana pada halaman 27 menerangkan “Perbuatan manusia barulah akan merupakan peristiwa pidana apabila mencukupi segala syarat yang dimuat di dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan” sehingga tentu saja semua unsur dalam tuduhan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa harus dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh. Dengan tegas pula Prof. Moeljatno menyebutkan “Harus ada perbuatan nyata yang



dilakukan Terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawabannya dan bukan merupakan suatu perkiraan;

10. Bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun daerah serta berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Berdasarkan definisi tersebut, dikaitkan dengan perkara *a quo* jumlah sesungguhnya sisa tunggakan yang belum dikembalikan dan atau masih berada pada anggota/calon anggota adalah Rp364.922.200,00 (tiga ratus enam puluh empat sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) (daftar nama dan jumlah tunggakan terlampir) dan jumlah tersebut masih dapat diperoleh pengembaliannya dengan adanya jaminan benda bergerak dan tidak bergerak yang dijaminkan. Dengan adanya hal tersebut, maka patut menurut hukum dinyatakan tidak ada kerugian Negara yang timbul dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa adanya jumlah kerugian Negara yang dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jumlah sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah jumlah yang tidak valid disebabkan adanya penambahan pengembalian atas pinjaman dana bergulir tersebut. Selain itu pula perhitungan yang dilakukan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum, tidak dan atau bukan bersumber dari lembaga auditor yang memiliki kompetensi dibidangnya;
12. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pembuktian unsur kerugian Negara dalam perkara *a quo* harus tetap dibuktikan dan harus dapat dihitung, dan kesimpulan atas perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut



haruslah ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya (vide pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum, karena tidak mungkin hukum memberikan sanksi pidana pada aturan yang belum jelas atau belum tentu peristiwanya terjadi lantas seseorang dapat dihukum, hal inilah yang harus dihindari karena berpotensi menimbulkan apa yang disebut "*judicial dictatorship*";

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, maka sesungguhnya beralasan hukum untuk dinyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, demi keadilan, mohon kiranya terhadap Pemohon Kasasi dapat dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi**

**Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mengenai status barang bukti nomor 31 dan nomor 32 tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili menurut undang-undang;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB bersama-sama dengan Dra. Hj. Buhrang M selaku Manager KKSP KPKB dalam menyalurkan dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Sektor Agribisnis pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bersumber dari dana APBN Tahun 2004 di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, telah menyalahgunakan dana KSP KPKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjamkan kepada orang lain bukan anggota dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menguntungkan orang lain yang mendapatkan pinjaman tersebut;

- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya tersebut telah terjadi penunggakan pengembalian dana bergulir tersebut setelah jatuh tempo 10 tahun sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
  - c. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Dakwaan Subsidiar;
  - d. Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, dipandang sudah tepat dan adil ;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda ( *dissenting opinion* ) yang diajukan oleh Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, sebagai berikut :

1. Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

2. Alasan kasasi Terdakwa dalam memorinya menyatakan ketentuan Pasal 2 huruf d Keputusan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 1.82/kep/M.KUKM/IV/2004 secara tegas menyebutkan "Tujuan program pengembangan pengusaha mikro dan kecil melalui bantuan Penguatan Dana Bergulir bagi KSP di Sektor Agribisnis, yaitu meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari KSP";

Bahwa tidak beralasan apabila Terdakwa menyatakan bahwa para penerima dana bantuan penguatan sektor agribisnis adalah calon anggota Koperasi Simpan Pinjam USP-KPKB (kemudian berganti nama menjadi KSP-KPKB);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat cukup bukti para penerima bantuan dana bergulir dikatakan sebagai calon anggota Koperasi KSP-KPKB;

Bahwa untuk menyatakan seorang calon anggota Koperasi KSP-KPKB harus memenuhi syarat, sedangkan dalam persidangan terungkap fakta jika 96 orang penerima dana bukan anggota dan calon anggota KSP-KPKB, melainkan orang-orang Terdakwa yang diorganisir untuk menerima dana tersebut. Penerima dana yang memenuhi syarat hanya 15 orang dari 111 orang penerima yang dianggarkan;

Bahwa pelaksanaan dana bergulir sektor Agribisnis wajib mengikuti Petunjuk Teknis Pengembangan Pengusaha Makro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 1.82/kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 16 April 2004;

3. Terdakwa menyalurkan dana bantuan tersebut kepada orang-orang yang memiliki usaha di luar sektor Agribisnis seperti pedagang, juru rias, sopir, dan lain-lain, padahal seharusnya disalurkan kepada pelaku sektor Agribisnis. Dana bantuan tersebut digulirkan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perbuatan Terdakwa tersebut berakibat para penerima dana bantuan di luar sektor Agribisnis kurang lebih 96 orang setelah jatuh tempo mengalami kemacetan dalam pengembalian dana pinjaman tunggakan pokok dana bergulir sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan tunggakan bunga sebesar Rp420.000.000,00, sehingga jumlah tunggakan seluruhnya sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
5. Kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa selaku Manager Koperasi KSP-KPKB telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 1.82/kep/M.KUKM/IV/2004 yang telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, yaitu para penerima dana bantuan yang tidak mengembalikan dana pinjamannya;
7. Bahwa dengan demikian alasan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak dan mengabulkan alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli** tersebut ;
2. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **H. SYAMSU ALAM HAB** tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Juli 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.  
Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 2695 K/Pid.Sus/2016  
**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**